



**PUTUSAN**

Nomor [REDACTED]/Pid.Sus/2023/PN Snt

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sengeti yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Abdul Aziz als Abi Bin Asmawi;
2. Tempat lahir : Muaro Jambi;
3. Umur/Tanggal lahir : 47 Tahun / 15 April 1975;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT. 16 Desa Sumber Agung, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pimpinan dan Pengasuh Ponpes Mafatihul Huda Desa Sumber Agung;

Terdakwa Abdul Aziz als Abi Bin Asmawi ditangkap pada tanggal 23 September 2022 dan ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 September 2022 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 22 November 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 November 2022 sampai dengan tanggal 22 Desember 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Desember 2022 sampai dengan tanggal 21 Januari 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Januari 2023 sampai dengan tanggal 7 Februari 2023;
6. Penuntut Umum Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Februari 2023 sampai dengan tanggal 9 Maret 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Maret 2023 sampai dengan tanggal 31 Maret 2023;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 April 2023 sampai dengan tanggal 30 Mei 2023;
9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 31 Mei 2023 sampai dengan tanggal 29 Juni 2023;

Halaman 1 dari 64 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus/2023/PN Snt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 30 Juni 2023 sampai dengan tanggal 29 Juli 2023;

Terdakwa dalam pemeriksaan perkara didampingi oleh Rosmeri Panggabean, S.H., Suratno, S.H., Marlince Evalina Silitonga, S.H. dan Robi Saputra, S.H., Advokat dan Penasihat Hukum pada kantor ROSMERI PANGGABEAN, SH & REKAN yang beralamat di Jalan Karya Maju Nomor 59 RT. 14/05 Kelurahan Simpang IV Sipin Kecamatan Telanaipura Kota Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Maret 2023, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sengeti pada tanggal 7 Maret 2023 dengan nomor register 61/SK/Pid/2023/PN Snt;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sengeti Nomor 37/Pid.Sus/2023/PN Snt tanggal 2 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 37/Pid.Sus/2023/PN Snt tanggal 2 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ABDUL AZIZ Als ABI Bin ASMAWI terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Pencabulan terhadap Anak dan Perbarengan Pencabulan", sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Dakwaan Primair Kesatu Pasal 82 Ayat (1) dan (2) Jo Pasal 76E Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 menjadi Undang-undang dan Kedua Pasal 289 KUHP jo Pasal 65 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ABDUL AZIZ Als ABI Bin ASMAWI dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 2 dari 64 Putusan Nomor ■/Pid.Sus/2023/PN Snt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai Baju Gamis warna Pink Muda dan Ungu.
- 1 (satu) helai Tanktop warna Biru.
- 1 (satu) Buah gamis warna Mocha.
- 1 (satu) Buah Short warna Hitam.
- 1 (satu) Buah gamis warna Pink.
- 1 (satu) Buah Short warna Cream.

*Dikembalikan Kepada saksi Korban;*

- 1 (satu) Buah Buku Agenda Kecil warna orange;

*Dikembalikan Kepada Anak IMROATUS SHOLIAH Binti AHMAD JUFRI;*

4. Menetapkan agar Terdakwa ABDUL AZIZ Als ABI Bin ASMAWI membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa yang disampaikan secara tertulis pada persidangan, pada pokoknya sebagai berikut:

- Berdasarkan seluruh uraian yang telah kami kemukakan termasuk dalam uraian Analisa Yuridis, kiranya Dakwaan Primer Kesatu dan Kedua sdri. Jaksa Penuntut Umum terhadap Terdakwa ABDUL AZIS Als ABI Bin ASNAWI tidak terbukti, sehingga sudah sepatutnya Terdakwa dibebaskan dari Dakwaan dan Tuntutan Hukum Jaksa Penuntut Umum yang telah dibacakan pada persidangan tanggal 23 Mei 2023;
- Bahwa berdasarkan fakta persidangan, analisis yuridis, dan kesimpulan di atas kami Tim Penasehat Hukum Terdakwa ABDUL AZIS Als ABI Bin ASNAWI mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim sebelum memberikan putusan pidana terhadap Terdakwa ABDUL AZIS Als ABI Bin ASNAWI terlebih dahulu mempertimbangkan hal yang meringankan Terdakwa ABDUL AZIS Als ABI Bin ASNAWI sebagai berikut;
  1. Bahwa Terdakwa bersikap sopan dalam memberikan keterangan;
  2. Bahwa Terdakwa telah berterus terang memberikan keterangannya di depan persidangan;
  3. Bahwa Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;
  4. Bahwa Terdakwa adalah pemilik dan pengasuh pada Pondok Pesantren Mafatihul Huda, dan Pondok Pesantren tersebut sangat membutuhkan perhatian Terdakwa karena selama Terdakwa tinggalkan, kondisi Pondok Pesantren kurang kondusif dan para santri menjadi kocar- kacir, karena ada oknum lain yang mengancam keselamatan Pondok Pesantren dan para santri.

Halaman 3 dari 64 Putusan Nomor XXXXXX/Pid.Sus/2023/PN Snt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, kami Penasehat Hukum Terdakwa ABDUL AZIS Als ABI Bin ASNAWI bermohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim kiranya berkenan untuk memberikan Putusan yang amarnya berbunyi :
  1. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan dan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum;
  2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan dan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum;
  3. Memulihkan nama baik, harkat dan marbat Terdakwa baik di media cetak maupun di media online;
  4. Membebaskan biaya perkara pada Negara;

Setelah mendengar nota pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara tertulis pada persidangan, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Dari uraian angka romawi satu dan dua tersebut di atas, tergambar dengan jelas perkara yang di tuduhkan kepada saya ABDUL AZIZ bin ASMAWI penuh dengan rekayasa, dan keterangan palsu;
2. Sungguh aneh tapi nyata, ada seorang Wanita Bernama SAKSI KORBANDan keluarganya menuduh saya ABDUL AZIZ berbuat cabul berulang-ulang kali TETAPI TIDAK MEMINTA PERTANGGUNG JAWABAN SECARA ADAT DAN AGAMA. (ADA APA.... YA);
3. Secara tersirat berdasarkan fakta-fakta persidangan dan latar belakang tuduhan. Saya ABDUL AZIZ berkeyakinan ada motif lain yang di lakukan oleh pihak-pihak tertentu;
4. Saya ABDUL AZIZ berkewajiban menjaga kehormatan diri saya pribadi, keluarga, anak dan istri saya serta Lembaga pondok pesantren. Dengan ini saya sampaikan kepada majelis hakim yang mulia, melalui nota pembelaan ini: DENGAN TEGAS SAYA MEMBANTAH SELURUH TUNTUTAN JAKSA;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, yang disampaikan secara tertulis pada persidangan, yang pada pokoknya menolak dalil dalil keberatan pada Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan tetap pada Surat Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya, yaitu tetap pada Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa;



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PRIMAIR**

**KESATU**

----- Bahwa Terdakwa **ABDUL AZIZ Als ABI Bin ASMAWI**, pada hari tanggal bulan lupa yang tidak dapat diingat lagi pada rentan waktu di tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2020 bertempat di Pondok Pesantren Mafatihul Huda Rt. 16 Desa Sumber Agung Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi Provinsi Jambi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengeti yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dilakukan oleh tenaga pendidik**, Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

- Bahwa berawal pada hari tanggal bulan lupa pada tahun 2019 sekira Pukul 23.30 Wib pada saat itu situasi lampu kamar dimatikan sehingga situasi pada itu gelap Terdakwa masuk ke dalam kamar santriwati dan menuju ke arah anak Korban serta hendak memeluk anak Korban dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa kemudian tiba-tiba Terdakwa melihat ada cahaya senter sehingga Terdakwa langsung berkata "SOPO KUI" dan dijawab oleh orang yang menyeteri Terdakwa "MBAK NOVA" kemudian Terdakwa langsung berkata "INI DEMAM, DARITADI NGELINDUR, CARIKAN AIR SUMUR" setelah anak Korban diberikan air Terdakwa langsung keluar dengan mengatakan kepada saksi NOVA ERIYANI Binti KARYANTO dan anak RANA BAROKAH Binti MUHAYAT "SAMBIL DITENGOKI ITU NANTI NGIGAU LAGI".
- Selanjutnya pada hari tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada tahun 2020 awalnya sekira Pukul 00.30 Wib, Terdakwa masuk lagi ke dalam kamar santriwati dan saat itu dengan situasi lampu di kamar mati lalu Terdakwa datang ke tempat tidur anak Korban dan membangunkan anak Korban dengan cara menepuk badan dan menggoyangkan kaki anak Korban agar bangun dan Terdakwa berkata dengan berbisik "AYO KELUAR" karena di kamar tersebut terdapat santriwati lain yang sedang tertidur dan Terdakwa memaksa anak Korban bangun dengan cara menarik tangan anak Korban dengan kuat sehingga anak Korban terbangun kemudian Terdakwa menarik anak Korban untuk pergi ke luar kamar menuju ke kamar kosong bekas





kamar Ustazah, sesampainya di dalam kamar kosong tersebut lalu Terdakwa langsung menutup pintu dan Terdakwa memaksa anak Korban berbaring di atas kasur kemudian Terdakwa berusaha membuka baju anak Korban namun anak Korban menolak dengan cara kembali menutup baju anak Korban namun Terdakwa tetap memaksa sambil berkata "GAK APA-APA, GAK APA-APA" namun saksi tetap menolak sehingga Terdakwa langsung membuka paksa baju anak Korban sampai batas di atas dada dan Terdakwa langsung menghisap kedua payudara anak Korban secara bergantian dengan posisi tangan Terdakwa meremas payudara anak Korban dan setelah selesai Terdakwa mengatakan kepada anak Korban "DIAM AJA DAK USAH NGOMONG SIAPA-SIAPA" kemudian Terdakwa langsung pergi meninggalkan anak Korban.

- Bahwa Terdakwa adalah pendiri Pondok Pesantren Mafatihul Huda Desa Sumber Agung Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi yang mana Terdakwa juga sebagai pengasuh pada Pondok Pesantren Mafatihul Huda yang memiliki tugas untuk mengajarkan hadist, al-quran, iqra, kitab kuning, nahwu (alat pengajar untuk mengetahui membaca al-quran) dan mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari para santri serta Terdakwa juga sebagai pengawas dan sekaligus penanggung jawab terhadap para santri yang ada di Pondok Pesantren Mafatihul Huda.
- Bahwa Terdakwa sering memberikan anak Korban sejumlah uang dengan mengatakan "INI UNTUK JAJAN UANGNYA DITABUNG" dan setiap memberikan uang, Terdakwa juga mengatakan "JANGAN KASIH TAU YANG LAIN" dengan maksud jangan memberitahukan hal yang dilakukan Terdakwa ke anak Korban kepada orang lain.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, anak Korban merasakan sakit pada payudara anak Korban.

**----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut di atas, diatur dan diancam pidana Pasal 82 Ayat (1) dan (2) Jo Pasal 76E Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 menjadi Undang-undang.-----**

**DAN**

**KEDUA**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa Terdakwa **ABDUL AZIZ Als ABI Bin ASMAWI**, pada hari Jum'at tanggal 13 Agustus 2021 sekira pukul 01.30 Wib sampai dengan hari Minggu tanggal 18 September 2022 sekira pukul 01.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu antara bulan Juni 2021 sampai dengan bulan September tahun 2022 bertempat di di Pondok Pesantren Mafatihul Huda Rt. 16 Desa Sumber Agung Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi Provinsi Jambi atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengeti yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah melakukan beberapa perbuatan yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan sendiri-sendiri yaitu dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan dilakukan pada dirinya perbuatan cabul**, Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut: -----

- Bahwa selanjutnya banyak kejadian yang sudah tidak diingat lagi yang mana salah satunya pada hari Jum'at tanggal 13 Agustus 2021 sekira pukul 01.30 Wib, Terdakwa masuk ke dalam kamar santriwati yang didalam ada saksi Korban dan anak IMROATUS SHOLIAH Als IIM Binti AHMAD JUFRI kemudian Terdakwa dengan menggunakan senter diarahkan ke kedua mata anak IMROATUS SHOLIAH Als IIM Binti AHMAD JUFRI untuk memastikan sudah tertidur atau belum dan setelah Terdakwa pastikan anak IMROATUS SHOLIAH Als IIM Binti AHMAD JUFRI tertidur Terdakwa menuju ke arah saksi Korban memeluk paksa saksi Korban dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa hingga membuat saksi Korban tidak dapat melawan dan tidak dapat bergerak lagi hingga tidak berdaya lalu Terdakwa mencium bibir serta pipi saksi Korban kemudian Terdakwa berusaha membuka baju saksi Korban namun saksi Korban menolak dan menahan menggunakan tanganya agar baju saksi Korban tidak di buka namun Terdakwa berkata "TIDAK APA-APA" dan Terdakwa terus memaksa lalu Terdakwa dengan kuat tetap membuka baju saksi Korban sebatas diatas dada dan meremas kedua payudara saksi Korban dan menghisap kedua payudara secara bergantian setelah Terdakwa membuka Rok dan celana dalam saksi Korban kemudian membuka kedua kaki saksi Korban dan menghisap kemaluan saksi Korban ± selama 5 menit setelah itu Terdakwa memasukkan salah satu jari nya kedalam kemaluan saksi Korban, kemudian tak lama setelah itu Terdakwa mengeluarkan jari nya dari dalam kemaluan saksi Korban dan setelah selesai Terdakwa mengatakan kepada anak Korban "JANGAN BILANG KE SIAPA-

Halaman 7 dari 64 Putusan Nomor /Pid.Sus/2023/PN Snt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SIAPA” kemudian Terdakwa langsung pergi meninggalkan kamar saksi Korban dan anak IMROATUS SHOLIAH Als IIM Binti AHMAD JUFRI.

- Bahwa Terdakwa memaksa saksi Korban untuk melakukan perbuatan cabul dengannya sudah dilakukan berulang kali sampai tidak terhitung lagi hingga kejadian terakhir pada hari Minggu tanggal 18 September 2022 sekira pukul 01.30 Wib pada saat itu saksi Korban sedang berada di kamar sendirian kemudian Terdakwa datang ke kamar dan masuk ke dalam kamar saksi Korban sambil menanyakan karena Terdakwa melihat ada orang yang datang ke kamar saksi Korban dengan mengatakan “MIA NGAPAIN KESINI?” dan saksi Korban menjawab “CUMAN NGANTAR KUE SAMA BUKET” kemudian Terdakwa langsung mendekati saksi Korban dan saksi Korban berkata “NGAPAIN KESINI? KAN SUDAH SAYA BILANG JAUHI SAYA” kemudian Terdakwa menjawab “INI YANG TERAKHIR” lalu Terdakwa langsung memaksa mencium bibir, pipi, dan leher saksi Korban dengan kuat hingga saksi Korban tidak dapat melawan dan tidak dapat bergerak lagi hingga tidak berdaya dan Terdakwa meraba payudara saksi Korban dari luar setelah itu Terdakwa mengangkat gamis yang saksi Korban gunakan sampai batas pinggang kemudian melepaskan celana dalam yang saksi Korban gunakan setelah itu Terdakwa dengan kuat memaksa menekukkan kedua kaki saksi Korban dan membuka kaki saksi Korban setelah itu Terdakwa langsung menghisap kemaluan saksi Korban ± selama 5 menit, setelah selesai menghisap kemaluan saksi Korban Terdakwa merapikan sarung yang ia gunakan dan langsung pergi keluar kamar saksi Korban.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, anak Korban didapatkan hymen (selaput dara) tidak utuh yang diakibatkan oleh kekerasan tumpul (kesan jari pelaku) sebagaimana visum et repertum No. R/59/IX/2022/Rumkit tertanggal 23 September 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Widya Nelvi Pandia, M. Ked(OG), Sp. OG selaku dokter Pemeriksa pada RS Bhayangkara dengan HASIL PEMERIKSAAN: Selaput dara tidak utuh, robekan arah jam Lima sampai dasae, Pendarahan (-), keputihan (-), luka lecet (-) KESIMPULAN pada pemeriksaan terhadap perempuan ini, yang megaku berumur 19 tahun dan 3 bulan didapatkan hymen (selaput dara) tidak utuh yang diakibatkan oleh kekerasan tumpul (kesan jari pelaku).

**----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 289 KUHP jo Pasal 65 KUHP.-----**

## SUBSIDAIR

Halaman 8 dari 64 Putusan Nomor /Pid.Sus/2023/PN Snt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





----- Bahwa Terdakwa **ABDUL AZIZ Als ABI Bin ASMAWI**, pada hari tanggal bulan lupa yang tidak dapat diingat lagi pada rentan waktu di tahun 2020 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2020 bertempat di Pondok Pesantren Mafatihul Huda Rt. 16 Desa Sumber Agung Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi Provinsi Jambi atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengeti yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dilakukan oleh tenaga pendidik**, Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

- Bahwa berawal pada hari tanggal bulan lupa pada tahun 2019 sekira Pukul 23.30 Wib pada saat itu situasi lampu kamar dimatikan sehingga situasi pada itu gelap Terdakwa masuk ke dalam kamar santriwati dan menuju ke arah anak Korban serta hendak memeluk anak Korban dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa kemudian tiba-tiba Terdakwa melihat ada cahaya senter sehingga Terdakwa langsung berkata "SOPO KUI" dan dijawab oleh orang yang menyeteri Terdakwa "MBAK NOVA" kemudian Terdakwa langsung berkata "INI DEMAM, DARITADI NGELINDUR, CARIKAN AIR SUMUR" setelah anak Korban diberikan air Terdakwa langsung keluar dengan mengatakan kepada saksi NOVA ERIYANI Binti KARYANTO dan anak RANA BAROKAH Binti MUHAYAT "SAMBIL DITENGOKI ITU NANTI NGIGAU LAGI".
- Selanjutnya pada hari tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada tahun 2020 awalnya sekira Pukul 00.30 Wib, Terdakwa masuk lagi ke dalam kamar santriwati dan saat itu dengan situasi lampu di kamar mati lalu Terdakwa datang ke tempat tidur anak Korban dan membangunkan anak Korban dengan cara menepuk badan dan menggoyangkan kaki anak Korban agar bangun dan Terdakwa berkata dengan berbisik "AYO KELUAR" karena di kamar tersebut terdapat santriwati lain yang sedang tertidur dan Terdakwa memaksa anak Korban bangun dengan cara menarik tangan anak Korban dengan kuat sehingga anak Korban terbangun kemudian Terdakwa menarik anak Korban untuk pergi ke luar kamar menuju ke kamar kosong bekas kamar Ustazah, sesampainya di dalam kamar kosong tersebut lalu Terdakwa langsung menutup pintu dan Terdakwa memaksa anak Korban berbaring di atas kasur kemudian Terdakwa berusaha membuka baju anak Korban namun anak Korban menolak dengan cara kembali menutup baju anak Korban



namun Terdakwa tetap memaksa sambil berkata “GAK APA-APA, GAK APA-APA” namun saksi tetap menolak sehingga Terdakwa langsung membuka paksa baju anak Korban sampai batas di atas dada dan Terdakwa langsung menghisap kedua payudara anak Korban secara bergantian dengan posisi tangan Terdakwa meremas payudara anak Korban dan setelah selesai Terdakwa mengatakan kepada anak Korban “DIAM AJA DAK USAH NGOMONG SIAPA-SIAPA” kemudian Terdakwa langsung pergi meninggalkan anak Korban.

- Bahwa Terdakwa adalah pendiri Pondok Pesantren Mafatihul Huda Desa Sumber Agung Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi yang mana Terdakwa juga sebagai pengasuh pada Pondok Pesantren Mafatihul Huda yang memiliki tugas untuk mengajarkan hadist, al-quran, iqra, kitab kuning, nahwu (alat pengajar untuk mengetahui membaca al-quran) dan mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari para santri serta Terdakwa juga sebagai pengawas dan sekaligus penanggung jawab terhadap para santri yang ada di Pondok Pesantren Mafatihul Huda.
- Bahwa Terdakwa sering memberikan anak Korban sejumlah uang dengan mengatakan “INI UNTUK JAJAN UANGNYA DITABUNG” dan setiap memberikan uang, Terdakwa juga mengatakan “JANGAN KASIH TAU YANG LAIN” dengan maksud jangan memberitahukan hal yang dilakukan Terdakwa ke anak Korban kepada orang lain.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, anak Korban merasakan sakit pada payudara anak Korban.

**----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut di atas, diatur dan diancam pidana Pasal 82 Ayat (1) dan (2) Jo Pasal 76E Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 menjadi Undang-undang.-----**

#### **LEBIH SUBSIDAIR**

----- Bahwa Terdakwa **ABDUL AZIZ Als ABI Bin ASMAWI**, pada hari Jum'at tanggal 13 Agustus 2021 sekira pukul 01.30 Wib sampai dengan hari Minggu tanggal 18 September 2022 sekira pukul 01.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu antara bulan Juni 2021 sampai dengan bulan September tahun 2022 bertempat di di Pondok Pesantren Mafatihul Huda Rt. 16 Desa Sumber Agung Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi Provinsi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jambi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengeti yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah melakukan beberapa perbuatan yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan sendiri-sendiri yaitu dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan dilakukan pada dirinya perbuatan cabul**, Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut: -----

- Bahwa banyak kejadian yang sudah tidak diingat lagi yang mana salah satunya pada hari Jum'at tanggal 13 Agustus 2021 sekira pukul 01.30 Wib, Terdakwa masuk ke dalam kamar santriwati yang didalam ada saksi Korban dan anak IMROATUS SHOLIAH Als IIM Binti AHMAD JUFRI kemudian Terdakwa dengan menggunakan senter diarahkan ke kedua mata anak IMROATUS SHOLIAH Als IIM Binti AHMAD JUFRI untuk memastikan sudah tertidur atau belum dan setelah Terdakwa pastikan anak IMROATUS SHOLIAH Als IIM Binti AHMAD JUFRI tertidur Terdakwa menuju ke arah saksi Korban memeluk paksa saksi Korban dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa hingga membuat saksi Korban tidak dapat melawan dan tidak dapat bergerak lagi hingga tidak berdaya lalu Terdakwa mencium bibir serta pipi saksi Korban kemudian Terdakwa berusaha membuka baju saksi Korban namun saksi Korban menolak dan menahan menggunakan tanganya agar baju saksi Korban tidak di buka namun Terdakwa berkata "TIDAK APA-APA" dan Terdakwa terus memaksa lalu Terdakwa dengan kuat tetap membuka baju saksi Korban sebatas diatas dada dan meremas kedua payudara saksi Korban dan menghisap kedua payudara secara bergantian setelah Terdakwa membuka Rok dan celana dalam saksi Korban kemudian membuka kedua kaki saksi Korban dan menghisap kemaluan saksi Korban ± selama 5 menit setelah itu Terdakwa memasukkan salah satu jari nya kedalam kemaluan saksi Korban, kemudian tak lama setelah itu Terdakwa mengeluarkan jari nya dari dalam kemaluan saksi Korban dan setelah selesai Terdakwa mengatakan kepada anak Korban "JANGAN BILANG KE SIAPA-SIAPA" kemudian Terdakwa langsung pergi meninggalkan kamar saksi Korban dan anak IMROATUS SHOLIAH Als IIM Binti AHMAD JUFRI.
- Bahwa Terdakwa memaksa saksi Korban untuk melakukan perbuatan cabul dengannya sudah dilakukan berulang kali sampai tidak terhitung lagi hingga kejadian terakhir pada hari Minggu tanggal 18 September 2022 sekira pukul 01.30 Wib pada saat itu saksi Korban sedang berada di kamar sendirian kemudian Terdakwa datang ke kamar dan masuk ke dalam kamar saksi

Halaman 11 dari 64 Putusan Nomor XXXXXX/Pid.Sus/2023/PN Snt



Korban sambil menanyakan karena Terdakwa melihat ada orang yang datang ke kamar saksi Korban dengan mengatakan “MIA NGAPAIN KESINI?” dan saksi Korban menjawab “CUMAN NGANTAR KUE SAMA BUKET” kemudian Terdakwa langsung mendekati saksi Korban dan saksi Korban berkata “NGAPAIN KESINI? KAN SUDAH SAYA BILANG JAUHI SAYA” kemudian Terdakwa menjawab “INI YANG TERAKHIR” lalu Terdakwa langsung memaksa mencium bibir, pipi, dan leher saksi Korban dengan kuat hingga saksi Korban tidak dapat melawan dan tidak dapat bergerak lagi hingga tidak berdaya dan Terdakwa meraba payudara saksi Korban dari luar setelah itu Terdakwa mengangkat gamis yang saksi Korban gunakan sampai batas pinggang kemudian melepaskan celana dalam yang saksi Korban gunakan setelah itu Terdakwa dengan kuat memaksa menekukkan kedua kaki saksi Korban dan membuka kaki saksi Korban setelah itu Terdakwa langsung menghisap kemaluan saksi Korban ± selama 5 menit, setelah selesai menghisap kemaluan saksi Korban Terdakwa merapikan sarung yang ia gunakan dan langsung pergi keluar kamar saksi Korban.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, anak Korban didapatkan hymen (selaput dara) tidak utuh yang diakibatkan oleh kekerasan tumpul (kesan jari pelaku) sebagaimana visum et repertum No. R/59/IX/2022/Rumkit tertanggal 23 September 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Widya Nelvi Pandia, M. Ked(OG), Sp. OG selaku dokter Pemeriksa pada RS Bhayangkara dengan HASIL PEMERIKSAAN: Selaput dara tidak utuh, robekan arah jam Lima sampai dasae, Pendarahan (-), keputihan (-), luka lecet (-) KESIMPULAN pada pemeriksaan terhadap perempuan ini, yang megaku berumur 19 tahun dan 3 bulan didapatkan hymen (selaput dara) tidak utuh yang diakibatkan oleh kekerasan tumpul (kesan jari pelaku).

**----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 289 KUHP jo Pasal 65 KUHP.-----**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Korban**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sejak saat masih duduk di bangku Sekolah Dasar (SD) saat saksi masuk ke pesantren Mafatihul Huda Sumber Agung sebagai santri;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi masuk sebagai santri pada tahun 2015 hingga lulus pada tahun 2022, lalu saksi melanjutkan pengabdian dengan membantu mengajar sampai saksi berhenti pada bulan September tahun 2022;
- Bahwa selama belajar saksi tinggal di pesantren Mafatihul Huda Sumber Agung bersama dengan santriwati lainnya, dengan keadaan 1 (satu) kamar diisi oleh lebih kurang 7 (tujuh) sampai dengan 8 (delapan) orang santri;
- Bahwa selama belajar di pesantren Mafatihul Huda Sumber Agung saksi mendapat pelajaran formal seperti sekolah pada umumnya, tetapi lebih banyak mengaji bersama dengan pengasuh;
- Bahwa selain belajar, saksi juga diberi tugas sebagai pembimbing dan mengajarkan ngaji yang dilakukan di aula khusus kegiatan belajar-mengajar;
- Bahwa saksi memutuskan berhenti dan keluar dari pesantren Mafatihul Huda Sumber Agung karena seluruh pengurus pondok pesantren tersebut telah mengetahui kejadian pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada saksi;
- Bahwa saksi mengalami pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2022;
- Bahwa awalnya, pada tahun 2019 tanggal sudah tidak ingat lagi sekira pukul 24.00 WIB saat saksi sedang tidur dengan Saksi Rana Barokah Binti Muhyat, Sdri. Ulfi, Sdri. Dina dan Saksi Nova Eriyani Binti Karyanto di dalam kamar, Terdakwa masuk ke dalam kamar saksi dan memeluk saksi yang sedang tidur lalu mencium pipi dan memeluk saksi, Saksi Nova Eriyani Binti Karyanto yang menyadari kehadiran Terdakwa kemudian menyalakan senter dan mengarahkan lampu senter tersebut ke arah Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa berkata, "*Sopo kui?*" (siapa itu) dan dijawab oleh Saksi Nova Eriyani Binti Karyanto, "*Mbak Nova*", lalu Terdakwa berkata, "*Ini demam, dari tadi ngelindur, kono jimukne banyu tiga sumur*" (Ini demam, dari tadi mengigau, sana ambilkan air dari tiga sumur), mendengar perintah Terdakwa Saksi Nova Eriyani Binti Karyanto dan Sdri. Ulfi kemudian keluar dari kamar dan mengambil air, saat kembali ke kamar Saksi Nova Eriyani Binti Karyanto memberikan air tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa memberikan air tersebut kepada saksi lalu Terdakwa keluar dari kamar tersebut;
- Bahwa selanjutnya pada tahun 2020 pada tanggal yang sudah tidak ingat lagi, di kamar saksi di kamar nomor 2 (dua) saat kondisi kamar sedang gelap karena lampu lamar dimatikan, Terdakwa masuk ke kamar saksi dan membangunkan saksi dengan cara menggoyangkan badan saksi dan

Halaman 13 dari 64 Putusan Nomor XXXXXX/Pid.Sus/2023/PN Snt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta saksi untuk keluar dari kamar sembari menarik paksa tangan saksi, karena takut teman sekamarnya terbangun dan tidak berani menolak perintah Terdakwa, saksipun keluar dari kamar dan mengikuti Terdakwa ke kamar pengurus yang kondisinya sedang kosong, sesampainya di sana Terdakwa menutup pintu dan menyuruh saksi berbaring, kemudian Terdakwa mencium bibir, membuka baju dan menghisap payudara saksi, setelah itu saksi melihat Terdakwa keluar dari kamar tersebut lalu saksi tidur di kamar tersebut ketakutan sampai sekira pukul 04.00 WIB;

- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 20 Juni 2021 sekira pukul 01.30 WIB saat saksi sedang tidur sekamar dengan Anak Saksi, Terdakwa kembali masuk ke kamar saksi dan memeluk Saksi Korban, saat itu saksi diam dan tidak berani berontak sampai Terdakwa keluar dari kamarnya;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Juni 2021 sekira pukul 00.30 WIB saat saksi tidur bersama dengan Anak Saksi, Terdakwa masuk ke dalam kamar saksi yang sedang dalam keadaan gelap karena lampu dalam kondisi mati dan langsung memeluk saksi, saat itu Terdakwa berusaha membuka saksi dan ditolak oleh saksi, namun karena saksi takut Terdakwa akhirnya berhasil membuka baju saksi sampai sebatas dada dan meremas payudara saksi, setelah selesai Terdakwa kemudian keluar dari kamar saksi;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Agustus 2021 sekira pukul 01.30 WIB Terdakwa masuk lagi ke kamar saksi dan menghampiri saksi lalu mulai memeluk dan mencium bibir serta pipi saksi, setelah itu Terdakwa membuka baju saksi dan saksi berusaha menahan agar bajunya tidak terbuka, namun karena Terdakwa memaksa baju saksipun terbuka dan selanjutnya Terdakwa meremas dan menghisap payudara saksi, lalu Terdakwa mulai membuka rok dan celana dalam saksi, membuka kedua kakinya dan menghisap alat kelamin saksi, Terdakwa juga memasukkan salah satu jarinya ke alat kelamin saksi sampai saksi merintih kesakitan, namun Terdakwa tetap melanjutkan dan memaksa saksi mencium Terdakwa, lalu Terdakwa keluar dari kamar saksi;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Januari 2022 sekira pukul 00.30 WIB saat saksi sedang tidur bersama dengan Anak Saksi, Terdakwa masuk ke kamar saksi dan memeluk serta mencium bibir serta pipi saksi, setelah itu Terdakwa membuka baju saksi, selanjutnya Terdakwa meremas dan menghisap payudara saksi, lalu Terdakwa mulai membuka rok dan celana dalam saksi, membuka kedua kakinya dan menghisap alat kelamin saksi, Terdakwa juga memasukkan salah satu jarinya ke alat kelamin saksi sampai saksi merintih

Halaman 14 dari 64 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus/2023/PN Snt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kesakitan, setelah itu Terdakwa mengeluarkan jarinya dari alat kelamin saksi dan meminta saksi untuk menghisap alat kelamin Terdakwa, saksi yang hanya diam saja kemudian dipaksa oleh Terdakwa dengan mendorong kepala saksi ke arah alat kelamin Terdakwa sampai alat kelamin Terdakwa masuk ke dalam mulut saksi lalu menekan kepala saksi maju mundur sampai Terdakwa mengeluarkan cairan di dalam mulut saksi yang kemudian dibuang saksi di atas kasurnya, lalu Terdakwa keluar meninggalkan saksi di dalam kamar;

- Bahwa pada bulan Februari dan Maret 2022 sekira pukul 00.30 WIB saat saksi sedang tidur bersama dengan Anak Saksi Terdakwa masuk ke dalam kamar saksi dan memeluk dan mulai mencium leher saksi yang sedang tidur, Terdakwa kemudian mencoba membuka baju saksi namun ditahan oleh saksi namun karena terus dipaksa Terdakwa bisa membuka baju saksi sampai sebatas dada dan meremas serta menghisap payudara saksi, setelah melakukan hal tersebut Terdakwa kemudian keluar dari saksi;
- Bahwa pada bulan April 2022 yang tanggalnya sudah tidak ingat lagi, oleh karena bulan puasa saksi berusaha menghindari Terdakwa dengan berpindah kamar tidur, namun Terdakwa memarahi saksi dan menyuruhnya untuk kembali ke kamar tidurnya, saat saksi kembali ke kamar tidurnya dan dalam keadaan sendirian Terdakwa datang ke kamar tersebut dan memeluk saksi, lalu Terdakwa mencium bibir dan pipi saksi lalu mulai mencium dan meraba dada saksi, setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan saksi di kamar tersebut;
- Bahwa pada bulan Mei 2022 yang hari dan tanggalnya sudah tidak ingat lagi sekira pukul 08.00 WIB, saat saksi piket lebaran, saksi dipanggil oleh Terdakwa untuk mencuci bajunya, saat saksi mendatangi Terdakwa untuk mengambil bajunya Terdakwa berkata "*Nanti malam tidur di kamar aja*", namun saksi hanya diam dan langsung pergi sambil membawa baidi milik Terdakwa, lalu pada malam harinya saat saksi tidur di kamar bersama dengan Sdri. Ulfi, Sdri. Dina dan Sdri. Riva dan yang lainnya sekira pukul 00.30 WIB tiba-tiba Terdakwa masuk ke dalam kamar dan membangunkan saksi dengan cara menggoyangkan kaki saksi dan menyuruh saksi untuk pindah ke kamar saksi, lalu saksi pindah ke kamar saksi, sesampainya di kamarnya Terdakwa lalu menyuruh saksi berbaring, Terdakwa kemudian memeluk dan mencium bibir serta pipi saksi, lalu meraba dada saksi dari luar, setelah melakukan perbuatan tersebut Terdakwa lalu pergi dan keluar dari kamar;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bulan Juli akhir tahun 2022 saksi kembali masuk ke pesantren bersama dengan santri lain, namun Anak Saksi tidak masuk pesantren karena orang tuanya sedang sakit sehingga pada saat itu saksi mulai tidur sendirian di kamarnya, lalu pada hari dan tanggal yang saksi tidak ingat lagi sekira pukul 01.30 WIB Terdakwa kembali masuk ke dalam kamar saksi dengan situasi lampu di matikan, kemudian Terdakwa langsung memeluk saksi lalu naik ke atas badan saksi dan mencium bibir serta pipi saksi dan mencupang leher saksi, Terdakwa juga berusaha membuka baju saksi namun saksi tetap menolak, namun Terdakwa berkata, "*Tidak apa-apa*", dan karena terus memaksa Terdakwapun bisa membuka baju saksi sebatas di atas dada dan meremas dan menghisap kedua payudara saksi secara bergantian, setelah melakukan perbuatan itu Terdakwapun keluar dari kamar saksi
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2022 sekira pukul 23.30 WIB saat saksi sedang tidur di dalam kamarnya sendirian, Terdakwa datang dan membangunkan saksi meminta saksi untuk tidur di kamar Terdakwa, sambil menarik tangan saksi, lalu sesampainya di kamar Terdakwa, saksi diminta untuk berbaring lalu Terdakwa memeluk lalu naik ke atas badan saksi, Terdakwa mencium bibir, pipi dan leher saksi dan pada saat itu saksi tidur berdua di dalam kamar tersebut bersama dengan Terdakwa hingga subuh karena istri Terdakwa sedang pergi ke Jakarta;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022 sekira pukul 22.00 WIB saat para santri nonton bersama di gazebo pesantren tersebut, saksi berada di kamarnya, saat hendak pergi ke kamar Sdri. Vina saksi bertemu dengan Terdakwa yang sudah beridiri di depan pintu kamar saksi, saat itu Terdakwa langsung mengajak saksi ke kamarnya dengan berkata, "*Ayo ke kamar*", namun saksi hanya diam, namun saksi. menuruti perintah Terdakwa dan pergi ke kamar Terdakwa, sesampainya di sana Terdakwa pergi keluar dan meninggalkan saksi sendirian di kamar Terdakwa saksi berbaring di kasur milik Terdakwa, tidak lama setelah itu Terdakwa datang dan langsung memeluk saksi dan mencium bibir serta pipinya, Terdakwa juga berusaha membuka saksi, namun saksi menolak dan menahan agar bajunya agar tidak dibuka, karena Terdakwa terus memaksa baju saksi akhirnya dibuka sebatas dada Terdakwa mulai meremas dan menghisap payudara saksi secara bergantian, setelah itu Terdakwa menaikkan rok saya saksi lalu Terdakwa naik ke atas badan saksi sambil memasukkan salah satu jari nya ke dalam alat kelamin saksi, saat itu saksi tidak berani melawan sehingga saksi hanya

Halaman 16 dari 64 Putusan Nomor /Pid.Sus/2023/PN Snt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pasrah saja menerima perbuatan Terdakwa tersebut, setelah itu Terdakwa berbaring dan menyuruh saksi membuka sarung yang digunakan Terdakwa sambil berkata "*Dibuka sarungnya*", lalu saksi membuka sarung Terdakwa sebatas lutut dan Terdakwa menyuruh saksi untuk menghisap alat kelaminnya, karena saksi hanya diam saja, Terdakwa lalu memaksa dengan mendorong kepala saksi ke arah alat kelamin Terdakwa menggunakan tangan Terdakwa sampai alat kelamin Terdakwa masuk ke dalam mulut saksi dan terus menekan kepala saksi, setelah kepala saksi dilepas oleh Terdakwa, Terdakwa memaksa saksi untuk mencium leher Terdakwa, setelah itu Terdakwa menyuruh saksi tidur di kamar Terdakwa bersamanya hingga subuh;

- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 18 September 2022 sekira pukul 01.30 WIB saat saksi sedang berada di kamar sendirian, Terdakwa masuk ke dalam kamar saksi sambil berkata "*Mia ngapain kesini?*" dan saksi menjawab "*Cuman ngantar kue sama buket*" kemudian Terdakwa langsung mendekati saksi dan saksi berkata "*Ngapain kesini? Kan sudah saya bilang jauhi saya*" kemudian Terdakwa menjawab "*Ini yang terakhir*", lalu Terdakwa mencium bibir, pipi, dan leher saksi dan meraba payudara saksi, setelah itu Terdakwa mengangkat gamis digunakan saksi sampai batas pinggang kemudian melepaskan celana dalam saksi dan menekukkan kedua kaki saksi dan membuka kaki saksi, setelah itu Terdakwa menghisap alat kelamin saksi selama lebih kurang 5 (lima) menit, setelah itu Terdakwa merapikan sarung yang digunakan Terdakwa dan pergi keluar dari kamar saksi;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin saksi;
- Bahwa setiap melancarkan aksinya saksi selalu berusaha menolak, namun Terdakwa selalu memaksa saksi sehingga saksi tidak bisa berbuat apa-apa;
- Bahwa saksi sempat mengatakan kepada Terdakwa untuk menjauhi saksi dan setelah itu Terdakwa sempat tidak melakukan pencabulan kepada saksi lagi;
- Bahwa setelah Terdakwa mencabuli saksi, Terdakwa akan memberikan uang kepada saksi yang mana uang tersebut ditemukan saksi tergeletak di lemari saksi;
- Bahwa pada sekira tahun 2021 Terdakwa pernah memperingatkan saksi untuk tidak menceritakan perbuatan Terdakwa kepada saksi tersebut kepada siapapun;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak berani menceritakan tindakan pencabulan yang dialami saksi kepada teman-teman saksi karena saksi takut dijaui dan takut berita tersebut tersebar sampai ke santri-santri putra;
- Bahwa saksi pertama kali menceritakan perbuatan pencabulan Terdakwa kepada saksi kepada tante saksi saat saksi baru pulang dari pondok pesantren, saat itu tante saksi curiga karena ada bekas ciuman yang menimbulkan luka di sekitar leher saksi dan menanyakan penyebabnya, namun saksi tidak berani cerita penyebab terjadinya luka tersebut;
- Bahwa kemudian setelah tante saksi mengetahui kejadian pencabulan tersebut, tante saksi memberitahu orang tua saksi dan orang tua saksi langsung melaporkan Terdakwa kepada pihak Kepolisian;
- Bahwa 1 (satu) hari setelah membuat laporan ke pihak Kepolisian, saksi melakukan visum;
- Bahwa Terdakwa merupakan pengasuh saksi pada tahun 2019 di Pondok Pesantren Mafatihul Huda Sumber Agung;
- Bahwa saksi lulus dari Pondok Pesantren Mafatihul Huda Sumber Agung pada bulan Mei 2022;
- Bahwa Terdakwa merupakan pemilik dan pengurus Pondok Pesantren Mafatihul Huda Sumber Agung bersama dengan istri Terdakwa;
- Bahwa sesuai aturan di pondok pesantren, laki-laki tidak boleh bebas masuk ke kamar santri perempuan, yang bisa masuk ke kamar santri perempuan adalah pengasuh wanita untuk melakukan pengecekan terhadap santri wati;
- Bahwa gedung tempat tinggal santri dan santriwati dipisahkan dan kunci pintu kamar santriwati dari tahun 2019 sampai tahun 2020 menggunakan kayu;
- Bahwa saat ada santri putri yang ketahuan berfoto bersama dengan santri putra, saat saksi menanyakan kepada santri putra tersebut yang bernama Yazid, Yazid berkata kepada saksi, "Ada gak aib mbak? Masa ngomong orang tapi tidak berkaca pada diri sendiri";

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keberatan dengan keterangan Saksi, sebagai berikut:

- Bahwa menurut Terdakwa pada tahun 2019 ketika Terdakwa masuk ke dalam kamar saksi adalah dalam rangka melaksanakan razia terhadap kamar santri-santri yang kedatangan membawa telepon seluler ke dalam pondok pesantren, Terdakwa melakukan razia tersebut dan masuk ke dalam kamar santri bersama dengan istri Terdakwa pada pukul 01.00 WIB, selain itu kamar pengurus yang kosong yang disebutkan oleh saksi tersebut sudah dibongkar pada tahun 2017 untuk digunakan sebagai aula

Halaman 18 dari 64 Putusan Nomor /Pid.Sus/2023/PN Snt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengaji santri, untuk uang yang diberikan kepada saksi tersebut diberikan oleh istri Terdakwa kepada santri-santri yang membantu mengajar di pondok pesantren, terakhir pada tahun 2022 saksi pernah menjual pakaian di dalam pondok pesantren tanpa seijin dari istri Terdakwa;

Terhadap keberatan Terdakwa tersebut saksi tetap dengan keterangannya semula;

2. **Winarti Bin Jiran**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga sedarah maupun semenda serta tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi merupakan Tante Saksi Korban dari keluarga ibu Saksi Korban;
- Bahwa saksi pertama kali mengetahui tentang kejadian pelecehan yang dialami oleh Saksi Korban pada bulan September 2022 yang diceritakan oleh teman dari Saksi Korban, yaitu dari Sdr. Yazid yang merupakan adik kelas Saksi Korban, saat itu Sdr. Yazid cerita bahwa ia sering melihat lampu di kamar Saksi Korban menyala sehingga Sdr. Yazid mendesak Saksi Korban untuk mengakui kejadian tersebut;
- Bahwa Sdr. Yazid juga melaporkan kejadian pelecehan yang menimpa Saksi Korban tersebut kepada salah satu orang tua santri bahwa Terdakwa sering masuk ke dalam kamar Saksi Korban;
- Bahwa kemudian saksi bertanya kepada Saksi Korban terkait hal tersebut, awalnya Saksi Korban tidak mau mengakuinya dengan menjawab, "*Eenggak Tante*", namun karena saksi melihat bahasa tubuh Saksi Korban mencurigakan, saksi kemudian terus menekan Saksi Korban untuk mengaku dan akhirnya Saksi Korban mengaku, "*Sudah lama tante kakak diperlakukan seperti ini*";
- Bahwa sebelumnya saksi pernah melihat bekas merah di leher Saksi Korban, namun saksi tidak berani menanyakan penyebab dari bekas merah tersebut, saat itu saksi sempat bertanya kepada Ibu Saksi Korban, "*Bu, kok leher kakak ada merahnya kenapa?*", namun Ibu Saksi Korban tidak tahu penyebabnya, saat ditanyakan ke Saksi Korban, dia hanya menjawab itu karena gatal dan dikerok-kerok menggunakan uang koin;
- Bahwa setelah mengetahui terjadinya pelecehan kepada Saksi Korban tersebut saksi kemudian menceritakan kejadian tersebut kepada keluarga saksi, selanjutnya keluarga saksi melaporkan kejadian tersebut ke Kepala Desa lalu diproses ke pihak Kepolisian;

Halaman 19 dari 64 Putusan Nomor /Pid.Sus/2023/PN Snt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah tindakan pelecehan tersebut dilaporkan ke pihak pemerintah desa, Terdakwa sempat dipanggil pada saat itu, namun permasalahan ini tidak dapat diselesaikan sehingga Terdakwa dilaporkan ke pihak Kepolisian;
- Bahwa saksi kenal dengan Sdr. Yazid yang merupakan teman dari Saksi Korban dari cerita Saksi Korban kepada saksi;
- Bahwa Saksi Korban pernah bercerita kepada saksi bahwa Sdr. Yazid sering melihat terjadinya pelecehan kepada Saksi Korban tersebut;
- Bahwa Saksi Korban bersifat pendiam dan tertutup;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan terhadap keterangan dari saksi tersebut;

3. Anak Saksi, dengan didampingi wali yang bernama **Uswatun Hasanah Binti Ahmad Jufri**, dimana Anak Saksi memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa yang Anak Saksi ketahui terkait perkara ini, menurut keterangan Saksi Korban pada suatu hari pukul 00.30 WIB pada hari tanggal dan bulan sekira tahun 2019 di kamar I (Khotijah) Ponpes Mafatikhul Desa Sumber Agung, malam hari pada tanggal yang tidak diingat pada tahun 2020 di sebuah kamar kosong di Ponpes Mafatikhul Desa Sumber Agung, malam hari pada hari dan tanggal tidak diingat setelah hari raya idul fitri tahun 2021 di kamar santri putri di Ponpes Mafatikhul Desa Sumber Agung (didepan kamar Aisyah dan Khotijah agak minggir) dan pada hari tanggal dan bulan yang Anak Saksi lupa setelah hari raya idul fitri tahun 2022 di kamar putri di Ponpes Mafatikhul Desa Sumber Agung Terdakwa melakukan pelecehan terhadap Saksi Korban dengan cara meremas payudara, mencium, dan memeluk Saksi Korban, namun di mana tempat kejadian pencabulan itu terjadi Saksi Korban tidak menceritakannya kepada Anak Saksi;
- Bahwa sejak masih Taman Kanak-kanak (TK) sampai dengan kelas 3 (tiga) Sekolah Dasar (SD), Anak Saksi sudah sering mengaji di Pondok Pesantren Mafatihul Huda di Desa Sumber Agung tersebut, setelah mengaji Anak Saksi pulang ke rumah saksi yang jaraknya sekira 2 (dua) kilometer dari pondok pesantren tersebut;
- Bahwa selanjutnya, setelah kelas 3 (tiga) SD sekira tahun 2016, Anak Saksi mulai *mondok* (tinggal di Pondok Pesantren Mafatihul Huda) dan kadang kadang pulang ke rumah, saat itu Anak Saksi ditempatkan oleh pengurus pondok, Istri Terdakwa di kamar tidur nomor 4 (empat) yang berlokasi di bangunan Aula Pondok Pesantren di mana saat itu baru dibangun 2 (dua)

Halaman 20 dari 64 Putusan Nomor XXXXXX/Pid.Sus/2023/PN Snt



kamar tidur santri yaitu kamar tidur nomor 3 (tiga) dan kamar tidur nomor 4 (empat), selain kamar tidur tersebut ada 1 (satu) kamar lagi yang belum ditempati santri dan masih dipergunakan sebagai gudang;

- Bahwa selain Anak Saksi, ada beberapa orang santri juga yang ditempatkan di kamar tidur nomor 4 (empat), namun saksi sudah tidak ingat lagi siapa saja santri-santri tersebut karena rata-rata mereka adalah kakak kelas Anak Saksi di pondok pesantren;
- Bahwa beberapa bulan kemudian sekira tahun 2019, Anak Saksi dipindahkan lagi oleh Istri Terdakwa ke kamar nomor 5 (lima) yang semula adalah gudang di aula yang kemudian disekat menggunakan triplek dan dijadikan kamar tidur, lokasi kamar tidur nomor 5 (lima) tersebut berada di depan sebelah kiri kamar nomor 4 (empat) dan masih berada di gedung aula, di kamar nomor 5 (lima) tersebut Anak Saksi juga tidak sendirian dan tidur bersama dengan adik kelas dan kakak kelas Anak Saksi;
- Bahwa beberapa bulan setelahnya sekira pada tahun 2020 saat Anak Saksi berada di kelas 1 (satu) MTs Misbahul Mutaqqin Pondok Pesantren Mafatihul Huda, Anak Saksi lalu dipindahkan oleh istri Terdakwa ke kamar nomor 6 (enam) yang letaknya di sebelah kamar nomor 5 (lima), di kamar nomor 6 (enam) tersebut Anak Saksi bergabung dengan adik dan kakak kelas Anak Saksi, lalu setelah sekira 2 (dua) bulan kemudian Anak Saksi dipindahkan lagi ke kamar nomor 8 (delapan) yang merupakan kamar Tahfiz yang letaknya berada di belakang kamar nomor 4 (empat), namun berbeda bangunan;
- Bahwa selanjutnya, sekira tahun 2021 saat Anak Saksi berada di kelas 2 (dua) MTs Misbahul Mutaqqin Pondok Pesantren Mafatihul Huda, Anak Saksi dipindahkan lagi oleh istri Terdakwa ke kamar baru yang lokasinya berbeda gedung dengan gedung Tahfiz, yang mana kamar nomor 8 (delapan) ke kamar baru tersebut berjarak sekira lebih kurang 7 (tujuh) meter;
- Bahwa saat Anak Saksi dipindahkan ke kamar yang baru, Anak Saksi sekamar dengan Saksi Korban, kamar tersebut awalnya adalah aula tempat shalat santri, namun karena bocor, sering banjir dan banyak kotoran ayam akhirnya oleh pihak pondok pesantren diubah menjadi kamar, kamar tersebut pintunya menghadap ke arah selatan, dinding sebelah utara terbuat dari asbes, dinding sebelah barat terbuat dari dinding beton dan dinding sebelah timur terbuat dari triplek, lokasi kamar yang saksi tempati tersebut berada di belakang kamar mandi rumah Terdakwa dan terdapat pintu keluar dari rumah Terdakwa di bagian belakang yang dekat dengan pintu kamar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Saksi tersebut, kamar tersebut berukuran lebih kurang 2 (dua) meter kali 2,5 (dua koma lima) meter yang di dalamnya terdapat lemari baju kayu dan lemari baju plastik yang diletakkan di dinding sebelah selatan atau di samping pintu keluar;

- Bahwa di dalam kamar tersebut ada sebuah kasur lantai warna merah (kasur tipis yang biasa dipakai diruang tamu atau keluarga dan kadang di depan televisi) milik Sdr. Oliv, salah satu teman Saksi Korban yang sudah keluar dari pondok karena pindah sekolah), Kasur tersebut bisa digunakan sekaligus oleh sekira 3 (tiga) orang, kasur tersebut dipakai oleh berdua oleh Anak Saksi dan Saksi Korban, apabila sedang tidak dipakai kasur tersebut akan dilipat dan ditaruh di sebelah lemari plastik milik Saksi Korban yang ada di kamar tersebut, pada malam hari kasur tersebut akan dibentangkan di lantai kamar dengan posisi mepet ke dinding kamar sebelah utara yang terbuat dari asbes dan saksi tidur dengan posisi rapat ke dinding sebelah utara yang terbuat dari asbes, sedangkan Saksi Korban tidur di sebelah Anak Saksi dan dekat ke lemari dengan posisi kepala di arah dinding sebelah barat kiblat, karena lebar saat kasur dibentangkan sebelah sisinya bisa menyentuh lemari di kamar Anak Saksi dan Saksi Korban;
- Bahwa Anak Saksi berteman dengan Saksi Korban saat di Pondok Pesantren Mafatikhul Desa Sumber Agung pada tahun 2021 saat Anak Saksi tinggal 1 (satu) kamar dengan Saksi Korban yang saat itu saksi sudah masuk kelas 2 (dua) MTs dan Saksi Korban duduk di kelas 1 (satu) MA;
- **Bahwa Anak Saksi tidak pernah melihat Terdakwa mencabuli Saksi Korban pada tahun 2021, namun Anak Saksi memiliki kebiasaan mencatat waktu kedatangan Terdakwa ke kamar Anak Saksi di buku agenda Anak Saksi di pagi hari setelah Terdakwa datang ke kamar Anak Saksi di malam harinya dengan tujuan sebagai pengingat karena sebagai santriwati Anak Saksi merasa risih saat Terdakwa masuk ke dalam kamar Anak Saksi di malam hari, dengan rincian tanggal sebagai berikut:**
  - Malam Selasa tanggal 22 Juni 2021;
  - Malam Kamis tanggal 28 Juni 2021;
  - Malam Jumat tanggal 30 Juni 2021;
  - Malam Sabtu tanggal 11 Juni 2021;
  - Malam Minggu tanggal 12 Juni 2021;
  - Malam Senin tanggal 13 Juni 2021;
  - Malam Kamis tanggal 12 Agustus 2021;

Halaman 22 dari 64 Putusan Nomor XXXXXX/Pid.Sus/2023/PN Snt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Malam Jumat tanggal 19 Agustus 2021;
- Malam tanggal 31 Agustus 2021;
- Malam tanggal 2 Agustus 2021;
- Malam tanggal 8 Agustus 2021;
- Malam Selasa tanggal 1 Oktober 2021;
- Malam Selasa tanggal 12 April 2021;
- Malam Selasa tanggal 17 Januari 2022;
- Malam Minggu tanggal 13 Maret 2022;

Untuk waktunya biasanya lewat tengah malam di saat santri sudah tidur;

- Bahwa pada saat Terdakwa masuk ke kamar Anak Saksi dan Saksi Korban, Terdakwa yang membawa senter menyoroti atau menerangi wajah Anak Saksi untuk memastikan apakah Anak Saksi sudah tidur, selanjutnya Terdakwa meletakkan senter tersebut di lantai atau di atas lemari Saksi Korban lalu Terdakwa berbaring di sebelah kanan tubuh Saksi Korban, yang diketahui Anak Saksi karena saat Terdakwa masuk ke dalam kamar Anak Saksi mengintip dari balik selimut;
- Bahwa selama Terdakwa berada di samping tubuh Saksi Korban, Saksi Korban tidak pernah berteriak atau membangunkan Anak Saksi, **namun Saksi Korban pernah Anak Saksi rasakan menggeliat di samping Anak Saksi**;
- Bahwa saat Anak Saksi bangun pukul 03.00 WIB Terdakwa sudah tidak ada di kamar lagi;
- Bahwa apabila ada santri yang sakit, maka yang mengurus santri tersebut adalah teman 1 (satu) ruangan santri tersebut, bukan Terdakwa;
- Bahwa setahu Anak Saksi pihak pondok pesantren tidak melarang apabila santri mengunci pintu kamarnya dan kamar yang Anak Saksi tempati bersama Saksi Korban sudah dibuatkan kunci yang terbuat dari kayu oleh pihak pondok pesantren, namun pintu kamar Anak Saksi tetap bisa dibuka dari luar karena kondisinya longgar sehingga Anak Saksi dan Saksi Korban menaruh handuk di pintu tersebut;
- **Bahwa Anak Saksi bisa meyakini bahwa yang masuk ke dalam kamar Anak Saksi dan Saksi Korban adalah Terdakwa karena Anak Saksi pernah melihat ada orang yang menarik handuk milik Anak Saksi yang menyebabkan pintu kamar saksi terbuka dan dari posisi Anak Saksi yang sedang berbaring saksi dengan jelas melihat wajah orang yang masuk ke dalam kamar Anak Saksi adalah Terdakwa**;

Halaman 23 dari 64 Putusan Nomor /Pid.Sus/2023/PN Snt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Saksi tidak mengetahui secara rinci kejadian yang dialami oleh Saksi Korban, Anak Saksi hanya ingat cara dan perbuatan Terdakwa kepada Saksi Korban yang selalu sama dari waktu ke waktu mulai dari ia menarik handuk yang berada di daun pintu sampai mendorong pintu hingga terbuka dan menerangi mata Anak Saksi menggunakan senter lalu setelah masuk ke dalam kamar Terdakwa langsung berbaring di samping Saksi Korban;
- Bahwa Anak Saksi tahu terkait adanya video pengakuan Saksi Korban yang diperlihatkan oleh kakak Anak Saksi, Yazid saat berada di rumah Anak Saksi, namun Anak Saksi tidak mengetahui apa isi dari video tersebut karena tidak terdengar dengan jelas, Anak Saksi hanya tahu bahwa video tersebut berisi pengakuan dari Saksi Korban;
- Bahwa setahu Anak Saksi, Saksi Korban mulai tidur sendiri sejak Anak Saksi meninggalkan pondok pesantren, namun Anak Saksi tidak tahu apakah ada santri lain yang menemani Saksi Korban di kamar;

Terhadap keterangan Anak Saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan keberatan terhadap keterangan Anak Saksi sebagai berikut:

- Bahwa oleh karena pada tahun 2021 Anak Saksi sudah tidak lagi berada di pondok pesantren karena Anak Saksi meminta ijin kepada Terdakwa untuk pulang karena orang tua Anak Saksi sedang sakit dan senter yang disebutkan oleh Anak Saksi tersebut adalah milik istri Terdakwa, bukan Terdakwa;

Terhadap keberatan Terdakwa tersebut saksi tetap dengan keterangannya semula;

4. Anak Saksi II, dengan didampingi wali yang bernama **Fitri Binti Abdullah Sa'I**, dimana Anak Saksi memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Anak Saksi kenal dengan Saksi Korban yang merupakan kakak kelas saksi di Pondok Pesantren Mafatikhul Huda Desa Sumber Agung;
- Bahwa pada suatu hari sekira pukul 00.30 WIB pada hari tanggal dan bulan yang tidak diingat lagi tahun 2019 di kamar 1 (Khodijah) di Pondok Pesantren Mafatikhul Huda Desa Sumber Agung, pada malam hari pada hari tanggal dan bulan di tahun 2020 di sebuah kamar kosong di Pondok Pesantren Mafatikhul Huda Desa Sumber Agung pada malam hari pada hari tanggal dan bulan setelah hari raya Idul Fitri tahun 2021 di kamar santri putri di Pondok Pesantren Mafatikhul Huda Desa Sumber Agung di depan kamar (Aisyah dan Khodijah) agak minggir dan di suatu hari di bulan September 2022 di kamar

Halaman 24 dari 64 Putusan Nomor **1/Pid.Sus/2023/PN Snt**



putri santri di Pondok Pesantren Mafatikhul Huda Desa Sumber Agung, **Anak Saksi melihat Terdakwa meremas payudara Saksi Korban dari arah depan menggunakan tangan kanan saat korban sedang berbaring miring ke kanan setelah tubuhnya ditelentangkan oleh Terdakwa**, saksi tidak tahu apakah Saksi Korban terbangun atau tidak saat dicabuli oleh Terdakwa, namun **Anak Saksi melihat mata Saksi Korban masih terpejam**;

- Bahwa awalnya pada tahun 2018 Anak Saksi mulai belajar di kelas 1 (satu) Mts Misbahul Muttaqin di Pondok Pesantren Mafatikhul Huda Desa Sumber Agung dan selama menjalani pendidikan Anak Saksi menginap di Pondok Pesantren Mafatikhul Huda Desa Sumber Agung dan ditempatkan di kamar santri nomor 4 (empat) yaitu kamar yang ditempati oleh Anak Saksi;
- Bahwa 2 (dua) minggu kemudian Anak Saksi dipindahkan oleh Terdakwa ke kamar santri nomor 2 (dua) yang lokasinya berada di dekat rumah pribadi Terdakwa karena saat itu saksi sering sakit;
- Bahwa saat Anak Saksi ditempatkan di kamar nomor 2 (dua) tersebut, di kamar tersebut sudah ada santri yang lain yaitu santri Fidya, Intan, dan Desi sementara itu penghuni kamar di sebelah kamar saksi adalah Saksi Korban dan santri Rana;
- Bahwa adapun kamar Anak Saksi berukuran lebih kurang 5 (lima) kali 5 (lima) meter dan terdapat 3 (tiga) kasur milik santri serta lemari baju milik para santri, sedangkan kamar Saksi Korban berukuran lebih besar, namun Anak Saksi tidak ingat berapa jumlah santri yang ditempatkan di dalamnya dan antara kamar Anak Saksi dengan kamar Saksi Korban dipisahkan dengan papan triplek yang hanya menutup sekira 2/3 (dua per tiga) bagian dinding kamar saja sehingga tidak sampai ke atap;
- Bahwa setahu Anak Saksi, pihak Pondok Pesantren Mafatikhul Huda Desa Sumber Agung tidak melarang santri untuk mengunci pintu kamarnya masing masing, namun setahu Anak Saksi kamar yang ditempati oleh Saksi Korban tidak ada kuncinya;
- Bahwa terkait video pengakuan Saksi Korban, Anak Saksi pernah melihat video tersebut di *handphone* milik Sdr. Yazid saat berada di kantor Desa Sumber Agung saat informasi Terdakwa melakukan pencabulan terhadap Saksi Korban sampai ke pihak Desa Sumber Agung, namun Anak Saksi tidak tahu apa isi video tersebut;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Anak Saksi, Terdakwa hanya sesekali membawa senter sambil membangunkan santri, namun Anak Saksi tidak tahu apa tujuan Terdakwa membawa senter tersebut;
- Bahwa aturan yang bersifat perintah di Pondok Pesantren Mafatikhul Huda Desa Sumber Agung adalah wajib melaksanakan tugas seperti belajar, mengaji dan shalat serta hormat kepada ustad dan ustadzah, sementara atiran yang bersifat larangan yaitu tidak boleh membawa *handphone*, merokok, tidak mengganggu sesama santri, tidak boleh kabur atau melarikan diri, tidak boleh mencuri, tidak boleh berkelahi dan tidak boleh membuang sampah sembarangan;
- Bahwa pengurus pondok pesantren tidak pernah melakukan Razia *handphone*;
- Bahwa selama mengasuh di Pondok Pesantren Mafatikhul Huda, Anak Saksi tidak pernah melihat Terdakwa melakukan kekerasan terhadap santri, namun saat Anak Saksi pernah melakukan *kesalahan* yaitu tidak ikut shalat jamaah, Anak Saksi dihukum oleh Terdakwa dengan cara berdiri di pinggir bak mandi santri putra sambil membaca Al-Quran yang mana saat itu banyak santri putra yang melihat, selain itu selain Anak Saksi ada beberapa orang yang ikut dihukum yaitu Intan, Rizka, Saksi Nova Eriyani Binti Karyanto dan Ninda;
- Bahwa pada saat Anak Saksi memergoki perbuatan Terdakwa, Anak Saksi tidak pernah dipanggil menghadap Terdakwa keesokan harinya;
- Bahwa menurut Anak Saksi seorang ustad tidak seharusnya masuk ke kamar santriwati, apalagi saat itu istri Terdakwa tidak ikut membangunkan santriwati;
- Bahwa seingat Anak Saksi saat berada di Polsek Sungai Gelam sambil menunggu polisi datang, ibu saksi sempat bertanya kepada Saksi Korban kenapa dia selalu diam saat diperlakukan tidak senonoh oleh Terdakwa, saat itu Saksi Korban hanya menjawab bahwa Terdakwa pernah mengatakan kepada Saksi Korban bahwa dia tidak akan berbuat yang sama kepada adik-adik kelas Saksi Korban dan cukup Saksi Korban yang terakhir sehingga Saksi Korban hanya diam saja saat menerima perlakuan tidak senonoh dari Terdakwa;

Terhadap keterangan Anak Saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan keberatan terhadap keterangan saksi sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan perbuatan cabul terhadap Saksi Korban dan Terdakwa pernah masuk ke kamar santri namun ditemani oleh istri Terdakwa;

Halaman 26 dari 64 Putusan Nomor /Pid.Sus/2023/PN Snt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keberatan Terdakwa tersebut saksi tetap dengan keterangannya semula;

5. Saksi **Rana Barokah Binti Muhayat**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa kejadian pencabulan tersebut bermula pada tahun 2019 yang saksi lupa bulannya, namun sekira hari Sabtu pukul 20.00 WIB bertempat di dalam kamar Asrama Putri Pondok Pesantren Mafatihul Huda yang beralamat di RT. 16 Desa Sumber Agung Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi, saksi mendapat informasi dari teman 1 (satu) kamar Saksi Korban yang saksi lupa namanya yang menjelaskan kepada saksi bahwa Terdakwa masuk ke dalam kamar Saksi Korban dan tidur di samping Saksi Korban, sehingga saat itu karena Saksi Nova Eriyani Binti Karyanto salah satu senior santriwati maka Saksi Nova Eriyani Binti Karyanto berinisiatif untuk bertukar kamar dengan Sdr. Dina yang merupakan teman sekamar Saksi Korban dan saksi juga ikut menemani untuk memastikan informasi tersebut;
- Bahwa pada sekira pukul 23.00 WIB saksi masuk ke dalam kamar Saksi Korban sehingga di dalam kamar saat itu ada Saksi Nova Eriyani Binti Karyanto, Sdri. Ulfi, Saksi Korban dan saksi sendiri, saksi tidak tidur sedangkan Saksi Korban sudah tidur, kondisi lampu kamar ketika saksi masuk sudah dalam keadaan mati namun lampu kamar sebelah masih menyala sehingga cahaya lampu masuk ke dalam kamar Saksi Korban dan saat itu saksi juga sudah mempersiapkan lampu senter yang saksi taruh di samping saksi;
- Bahwa kemudian sekira pukul 24.00 WIB saat saksi belum tidur, saksi mendengar suara seperti orang batuk dari luar kamar yang dikenali saksi merupakan suara Terdakwa, sekira 15 (lima belas) menit kemudian saksi mendengar suara seseorang mematikan sakelar meteran listrik yang terletak di luar kamar Saksi Korban sehingga lampu di dalam kamar mati total, tidak lama kemudian saksi mendengar suara pintu kamar terbuka namun saksi tidak tau siapa yang masuk karena kondisi kamar gelap, sekira 10 (sepuluh) menit setelah pintu kamar di buka saksi duduk dan menghadap ke posisi Saksi Korban sambil memegang lampu senter dan menyalakan senter dan mengarahkannya ke arah Saksi Korban, saat itu **saksi melihat Terdakwa sudah di posisi menindih Saksi Korban dengan posisi tangan berada di samping kanan dan kiri pundak Saksi Korban lalu posisi wajah Terdakwa menghadap wajah Saksi Korban dengan jarak hampir**



menyetuh wajah Saksi Korban, lalu setelah saksi menyalakan senter tersebut Terdakwa langsung mengatakan “Sopo kui (siapa itu)”, dan saksi menjawab “Mbak Nova”, kemudian Terdakwa berkata “Ini demam, dari tadi ngelindur (mengigau), kono jimukne banyu tiga sumur (sana ambilkan air dari tiga sumur)”, kemudian saksi bersama dengan Sdri. Ulfi yang saat itu berada di dalam kamar itu juga bangun untuk mengambil air yang diminta oleh Terdakwa, saat saksi kembali ke kamar Saksi Korban dengan membawa air yang diminta tersebut saksi melihat Terdakwa sudah menunggu di depan pintu kamar lalu Terdakwa mengambil air tersebut, selanjutnya saksi masuk ke dalam kamar milik saksi lalu saksi tidur;

- Bahwa selanjutnya keesokan harinya adalah hari minggu sehingga saksi tidak bertemu dengan Saksi Korban, saksi kembali bertemu dengan Saksi Korban **pada hari senin ketika mulai melakukan aktivitas sekolah ketika apel pagi pada pukul 07.30 WIB, saat itu saksi melihat Saksi Korban dalam kondisi sehat dan tidak dalam kondisi sakit atau demam**, namun saksi tidak menanyakan terkait kejadian Terdakwa yang masuk ke dalam kamar Saksi Korban tersebut karena saksi merasa takut dan segan kepada Saksi Korban yang merupakan kakak kelas saksi;
- Bahwa saksi tidak mendengar suara Saksi Korban menolak atau melakukan perlawanan pada malam itu;
- Bahwa pada saat Terdakwa di posisi menindih Saksi Korban, saksi melihat Terdakwa tidak membuka baju Saksi Korban;
- Bahwa saksi hanya melihat Terdakwa masuk ke dalam kamar Saksi Korban 1 (satu) kali itu saja;
- Bahwa jarak antara saksi dan Terdakwa dan Saksi Korban saat berada di kamar tersebut ada sekira 3 (tiga) meter;
- Bahwa pada tahun 2018 saksi tidur di kamar paling ujung (sebelah kamar mandi putri) yang ukuran ruangnya sekira 3 (tiga) meter kali 5 (lima) meter yang diisi oleh 8 (delapan) orang santriwati dengan pembagian tempat tidur 1 (satu) kasur untuk 1 (satu) orang dengan menggunakan kasur busa tanpa ranjang, pada bagian tengah ruangan disusun lemari untuk sekat ruangan yang mana ruangan tersebut terbuat dari batu dengan ukuran luas ruangan keseluruhannya sekira 7 (tujuh) meter kali 5 (lima) meter dengan posisi pintu berada di bagian tengah ruangan, sedangkan ruangan sebelahnya disekat menggunakan triplek yang merupakan ruangan yang saksi tempati untuk kamar tidur yang telah disekat menggunakan lemari, sehingga pada bagian tengahnya menjadi lorong yang berukuran sekitar 1 (satu) meter;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya, pada tahun 2019 saksi pindah ke kamar Toriqoh yang diisi oleh 5 (lima) orang santriwati dengan ukuran ruangan sekira 3 (tiga) meter kali 3,5 (tiga koma lima) meter dengan kasur busa di mana 1 (satu) kasur digunakan oleh 1 (satu) orang tanpa ranjang dan 2 (dua) orang menggunakan 1 (satu) kasur kapuk tipis/kasur tahu serta pada bagian pinggir ruangan disusun lemari untuk masing-masing santriwati;
- Bahwa pada tahun 2020 saksi kemudian pindah ke kamar nomor 4 (empat) yang diisi oleh 10 (sepuluh) orang santriwati dengan ukuran kamar sekira 3,5 (tiga koma lima) meter kali 5 (lima) meter dengan menggunakan kasur busa, 1 (satu) kasur untuk 1 (satu) orang santri dan pada bagian pinggir ruangan terdapat lemari untuk santri dan saksi tinggal di kamar tersebut selama sekira 6 (enam) bulan;
- Bahwa selanjutnya, saksi pindah lagi ke kamar bekas kamar Tahfiz dengan ukuran kamar sekira 3 (tiga) meter kali 3,5 (tiga koma lima) meter yang berisikan 4 (empat) orang santriwati dengan menggunakan kasur busa serta pada pinggir ruangan terdapat lemari untuk para santri dan kamar tersebut terbuat dari batu;
- Bahwa sejak saksi masuk ke pondok pesantren pada tahun 2018, hampir seluruh ruangan kamar tidak menggunakan kunci dan saksi tidak tahu apakah ada larangan penguncian kamar atau tidak, namun untuk kamar Toriqoh yang pernah saksi gunakan, saksi pernah memasang kunci dengan menggunakan kayu kecil yang saksi paku di bagian kusen pintu bagian atas sebelah dalam sehingga untuk masuk ke ruangan tersebut harus membuka kuncinya dari luar dengan menggunakan benda yang tipis seperti gagang sendok, mistar atau kayu yang tipis karena antara pintu dengan kunsennya terdapat sela atau jarak yang sempit untuk membuka pintu tersebut;
- Bahwa sejak awal masuk Pondok Pessantren Mafatihul Huda, saksi tidak pernah sekamar dengan Saksi Korban, namun saksi pernah tidur di kamar Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali karena ingin memergoki Terdakwa yang masuk ke kamar Saksi Korban dan tidur di sebelah Saksi Korban;
- Bahwa peraturan yang diberlakukan di Ponpes Mafatihul Huda yang saksi ingat antara lain, santri wajib melakukan shalat berjamaah, jika tidak diberikan hukuman berupa takzir seperti berdiri di pinggir kulah sambil membaca Qur'an (bak kamar mandi putra), direndam didalam kulah (bak kamar mandi putri) sambil membaca Qur'an dan masih ada hukuman lainnya dan santri wajib mengaji Al-Qur'an setelah Shalat Subuh dan Shalat Dzuhur,

Halaman 29 dari 64 Putusan Nomor XXXXXX/Pid.Sus/2023/PN Snt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pada sore harinya mengikuti pelajaran Madrasah dan peraturan tersebut dahulu pernah ditempel di dinding kamar santri;

- Bahwa selain peraturan di atas, ada peraturan tidak tertulis yang diumumkan di depan para santri antara lain:
  - Pengurus santri laki-laki tidak boleh masuk ke kamar santri wanita dan begitu juga sebaliknya pengurus santri wanita tidak boleh masuk ke kamar santri laki-laki;
  - Santri tidak boleh membawa *handphone*, buku novel, buku komik dan buku-buku lainya yang bukan buku pelajaran ke dalam lokasi Ponpes Mafatihul Huda;
  - Santri laki-laki tidak boleh masuk ke kamar santri wanita, begitu pula sebaliknya santri wanita tidak boleh masuk ke kamar santri laki-laki, dan masih ada peraturan lainnya yang tidak saksi ingat lagi;
- Bahwa saksi pernah melihat santri yang mendapatkan hukuman dari Terdakwa saat tidak melakukan shalat berjamaah dan mengaji dan dihukuman membaca Qur'an sambil berdiri di pinggir kulah atau di atas dinding bak kamar santri laki-laki, selain itu saksi juga pernah disuruh beristigfar sebanyak 10.000 (sepuluh ribu) kali di dalam ruang tamu dan santri laki-laki pernah diberi hukuman membersihkan kamar mandi santri perempuan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan keberatan terhadap keterangan saksi sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan perbuatan cabul terhadap Saksi Korban dan Terdakwa pernah masuk ke kamar santri namun ditemani oleh istri Terdakwa;

Terhadap keberatan Terdakwa tersebut saksi tetap dengan keterangannya semula;

6. **Nova Eriyani Binti Karyanto**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa adalah Pimpinan Pondok Pesantren Mafatihul Huda;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian pencabulan terhadap Saksi Korban tersebut terjadi di di dalam kamar Khodijah Pondok Pesantren Mafatihul Huda yang beralamat di RT. 16 Desa Sumber Agung Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi yang terjadi pada tahun 2019;
- Bahwa awalnya kejadian tersebut bermula pada tahun 2019 saksi lupa bulannya sekira hari sabtu pukul 20.00 WIB, saksi mendapat informasi dari

Halaman 30 dari 64 Putusan Nomor XXXXXX/Pid.Sus/2023/PN Snt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



teman 1 (satu) kamar korban yang saksi lupa namanya menjelaskan kepada saksi bahwa Terdakwa pernah masuk ke dalam kamar Saksi Korban dan tidur di samping Saksi Korban, lalu karena saksi merasa merupakan senior santriwati saksi mengambil inisiatif untuk bertukar kamar dengan Sdri. Dina yang merupakan teman sekamar Saksi Korban untuk memastikan informasi tersebut;

- Bahwa selanjutnya, pada sekira pukul 23.00 WIB saksi masuk ke dalam kamar Saksi Korban untuk istirahat namun saksi tidak tidur sedangkan Saksi Korban sudah tidur, lampu kamar dalam keadaan mati dan lampu di kamar sebelah masih menyala sehingga cahaya lampu masuk ke dalam kamar Saksi Korban, saat itu saksi juga sudah mempersiapkan lampu senter yang saksi taruh di samping saksi;
- Bahwa kemudian sekira pukul 24.00 WIB sewaktu saksi belum tidur, saksi mendengar suara orang batuk dari luar kamar yang saksi kenali merupakan suara Terdakwa, sekira 15 (lima belas) menit saksi kemudian saksi mendengar suara seseorang mematikan saklar meteran listrik yang berada di luar kamar Saksi Korban sehingga lampu kamar Saksi Korban dan kamar di sebelahnya mati total, lalu saksi mendengar suara pintu kamar terbuka namun saksi tidak tahu siapa yang masuk karena kondisi kamar gelap, sekira 10 (sepuluh) menit setelah pintu kamar dibuka saksi lalu duduk dan menghadap ke posisi Saksi Korban sambil memegang lampu senter lalu saksi menyalakan senter dan mengarahkan senter ke arah Saksi Korban, saat itu **saksi melihat Terdakwa dalam posisi seperti menindih Saksi Korban dengan posisi tangan berada di samping kanan dan kiri pundak Saksi Korban dan posisi wajah Terdakwa menghadap ke wajah Saksi Korban dengan jarak hampir menyentuh wajah korban**, lalu Terdakwa berkata "Sopo kui (siapa itu)", dan saksi menjawab "Mbak Nova", kemudian Terdakwa berkata "Ini demam, dari tadi ngelindur (mengigau), kono jimukne banyu tiga sumur (sana ambilkan air dari tiga sumur)", saksi bersama dengan Sdri. Ulfi kemudian bangun dan mengambilkan air yang diminta oleh Terdakwa, ketika saksi kembali ke kamar Saksi Korban dengan membawa air tersebut saksi melihat Terdakwa sudah menunggu di depan kamar lalu Terdakwa mengambil air tersebut, selanjutnya saksi masuk ke dalam kamar saksi sendiri dan tidur;
- Bahwa keesokan harinya adalah hari minggu sehingga saksi tidak bertemu dengan Saksi Korban, saksi bertemu kembali dengan Saksi Korban pada hari senin saat melakukan aktivitas sekolah ketika apel pagi pukul 07.30 WIB dan



saksi melihat Saksi Korban dalam kondisi sehat dan tidak dalam kondisi sakit atau demam;

- Bahwa **pada sore hari sebelum saksi memergoki Terdakwa yang masuk ke dalam kamar Saksi Korban, saksi sempat bertemu dengan Saksi Korban dan melihat dia dalam keadaan sehat;**
- Bahwa saat saksi sedang berada di kamar Saksi Korban, saksi tidak mendengar suara seseorang berbicara atau suara desahan dari Saksi Korban maupun Terdakwa;
- Bahwa santri yang berada di dalam kamar Saksi Korban pada malam itu antara lain saksi, Rana, Ulfi dan Saksi Korban;
- Bahwa saksi masuk ke Pondok Pesantren Mafatihul Huda sejak tahun 2018 atau sejak kelas 1 (satu) Madrasah Aliyah (MA) yang sistem pembagian kamar tidur saksi yaitu:
  - Tahun 2018 saksi tidur di kamar paling ujung (sebelah kamar mandi putri) dengan ukuran kamar sekira 3 (tiga) meter dikali 5 (lima) meter yang berisikan 8 (delapan) orang santriwati, dengan pembagian tempat tidur 1 (satu) kasur untuk 1 (satu) orang dengan menggunakan kasur busa tanpa ranjang, pada bagian tengah ruangan disusun lemari yang juga sebagai sekat ruangan, ruangan tersebut terbuat dari batu dengan ukuran luas keseluruhannya sekira 7 (tujuh) meter kali 5 (lima) meter dengan posisi pintu berada di bagian tengah ruangan, adapun kamar sebelahnya disekat menggunakan triplek dan ruangan yang saksi tempati untuk kamar tidur disekat menggunakan lemari sehingga pada bagian tengahnya menjadi lorong yang berukuran sekira 1 (satu) meter;
  - Tahun 2019 saksi pindah ke kamar kamar Toriqoh yang berisikan 5 (lima) orang santriwati dengan ukuran ruangan sekira 3 (tiga) meter kali 3,5 (tiga koma lima) meter dan untuk pembagian tempat tidur menggunakan kasur busa yang mana 1 (satu) kasur untuk 1 (satu) orang tanpa ranjang dan 2 (dua) orang menggunakan 1 (satu) kasur kapuk tipis/kasur tahu serta pada bagian pinggir ruangan disusun lemari untuk masing-masing santri;
  - Tahun 2020 saksi pindah ke kamar nomor 4 (empat) yang berisikan 10 (sepuluh) orang santriwati dengan ukuran kamar sekira 3,5 (tiga koma lima) meter kali 5 (lima) meter dengan pembagian tidur masih menggunakan kasur busa, 1 (satu) kasur untuk 1 (satu) orang santri dan pada bagian pinggir ruangan terdapat lemari untuk santri serta saksi tinggal di kamar tersebut sekira 6 (enam) bulan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tahun 2020 saksi pindah lagi ke kamar bekas kamar Tahfiz dengan ukuran kamar sekira 3 (tiga) meter kali 3,5 (tiga) meter yang berisikan 4 (empat) orang santriwati dan untuk pembagian tidur masih tetap menggunakan kasur busa serta pada pinggir ruangan terdapat lemari untuk para santri dan kamar tersebut terbuat dari batu;
- Bahwa sejak saksi masuk ke pondok pesantren pada tahun 2018, hampir seluruh ruangan kamar tidak menggunakan kunci dan saksi tidak tahu apakah ada larangan penguncian kamar atau tidak, namun untuk kamar Toriqoh yang pernah saksi gunakan, saksi pernah memasang kunci dengan menggunakan kayu kecil yang saksi paku di bagian kusen pintu bagian atas sebelah dalam sehingga untuk masuk ke ruangan tersebut harus membuka kuncinya dari luar dengan menggunakan benda yang tipis seperti gagang sendok, mistar atau kayu yang tipis karena antara pintu dengan kunsennya terdapat sela atau jarak yang sempit untuk membuka pintu tersebut;
- Bahwa sejak awal masuk Ponpes Mafatihul Huda, saksi tidak pernah satu kamar dengan Saksi Korban, saksi pernah tidur di kamar Saksi Korban hanya 1 (satu) kali karena ingin memergoki Terdakwa masuk ke kamar Saksi Korban dan tidur di sebelah Saksi Korban;
- Bahwa saksi mengetahui video Saksi Korban tersebut karena saksi mendapatkan video tersebut dari adik saksi yang bernama Saidil, namun saksi tidak mengetahui apa isi video tersebut karena suara Saksi Korban tidak terdengar namun berdasarkan keterangan Yazid dan Saidil video tersebut adalah pengakuan Saksi Korban yang memiliki hubungan dekat dengan Terdakwa tetapi saksi tidak mengetahui hubungan dekat yang bagaimana dimaksud oleh Yazid dan Saidil;
- Bahwa saksi pernah mendengar dari Saksi Korban bahwa alasan Saksi Korban tidak mau memberontak karena Terdakwa berjanji kepada Saksi Korban tidak akan ada korban lain lagi selain Saksi Korban;
- Bahwa peraturan yang diberlakukan di Ponpes Mafatihul Huda yang saksi ingat antara lain, santri wajib melakukan shalat berjamaah, jika tidak diberikan hukuman berupa takzir seperti berdiri di pinggir kulah sambil membaca Qur'an (bak kamar mandi putra), direndam didalam kulah (bak kamar mandi putri) sambil membaca Qur'an dan masih ada hukuman lainnya dan santri wajib mengaji Al-Qur'an setelah Shalat Subuh dan Shalat Dzuhur, dan pada sore harinya mengikuti pelajaran Madrasah dan peraturan tersebut dahulu pernah ditempel di dinding kamar santri;

Halaman 33 dari 64 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus/2023/PN Snt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain peraturan di atas, ada peraturan tidak tertulis yang diumumkan di depan para santri antara lain:

- Pengurus santri laki-laki tidak boleh masuk ke kamar santri wanita dan begitu juga sebaliknya pengurus santri wanita tidak boleh masuk ke kamar santri laki-laki;
- Santri tidak boleh membawa *handphone*, buku novel, buku komik dan buku-buku lainnya yang bukan buku pelajaran ke dalam lokasi Ponpes Mafatihul Huda;
- Santri laki-laki tidak boleh masuk ke kamar santri wanita, begitu pula sebaliknya santri wanita tidak boleh masuk ke kamar santri laki-laki, dan masih ada peraturan lainnya yang tidak saksi ingat lagi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan keberatan terhadap keterangan saksi sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan perbuatan cabul terhadap Saksi Korban dan Terdakwa masuk ke kamar santri pada saat itu karena ada razia *handphone* atau komik dan Terdakwa ditemani oleh Terdakwa sedangkan pada saat itu Saksi Korban dalam keadaan sakit dan Terdakwa mengecek keadaan Saksi Korban;

Terhadap keberatan Terdakwa tersebut saksi tetap dengan keterangannya semula;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. **Asi Noprini, S.Psi. Binti H. Anasrullah** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli merupakan Konsulat di UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak dengan jabatan sebagai Kepala UPTD yang membuat surat hasil psikologis untuk Saksi Korban;
- Bahwa Ahli melakukan pemeriksaan pertama terhadap Saksi Korban pada hari Rabu tanggal 5 Oktober 2022 dengan cara melakukan wawancara dan observasi dan pemeriksaan kedua terhadap Saksi Korban pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022 sebagai lanjutan wawancara dari pertemuan pertama;
- Bahwa wawancara tersebut berbentuk tanya jawab sekaligus melihat dan melakukan observasi terhadap tingkah laku serta segala hal yang terjadi pada saat wawancara tersebut terhadap Saksi Korban;
- Bahwa dalam sekira 1 (satu) sampai 2 (dua) jam pertemuan antara Ahli dengan Saksi Korban, pada pertemuan pertama Ahli mengalami kesulitan

Halaman 34 dari 64 Putusan Nomor /Pid.Sus/2023/PN Snt



untuk mendapatkan kepercayaan dari Saksi Korban untuk menceritakan apa yang dialaminya kepada Ahli, awalnya Saksi Korban tidak mau berbicara dan hanya menangis, namun setelah 15 (lima belas) menit didampingi oleh Ahli Saksi Korban mulai dapat berinteraksi dan merasa yakin bahwa Ahli bisa mendampingi dan menolongnya dalam kasus ini;

- Bahwa dari hasil pengamatan dan analisa Ahli terhadap Saksi Korban, Ahli melihat Saksi Korban banyak menangis, tidak bisa berkomunikasi dengan orang banyak dan menarik diri dari orang lain;
- Bahwa selanjutnya saat wawancara dengan Saksi Korban, Saksi Korban menceritakan pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi Korban **tidak dapat menolak karena ketakutan karena Terdakwa merupakan pimpinan pondok pesantren tempat Saksi Korban tinggal dan menempuh pendidikan yang selama ini dianggap adalah orang yang luar biasa yang seharusnya memberikan perlindungan dan menjadi panutan untuk seluruh santri pada pondok pesantren tersebut;**
- Bahwa peran Terdakwa sebagai pimpinan pondok pesantren yang artinya Terdakwa memiliki kekuasaan juga berpengaruh terhadap trauma yang dirasakan oleh Saksi Korban yang terlihat saat Ahli melakukan pemeriksaan terhadap Saksi Korban, Saksi Korban masih bisa tersenyum dan mau berbicara dengan teman sebayanya sementara kepada orang dewasa yang memiliki kekuasaan Saksi Korban cenderung takut dan tidak mau berbicara;
- Bahwa Saksi Korban juga menceritakan kepada Ahli bahwa Terdakwa melakukan pelecehan ketika istri Terdakwa sedang pergi atau berangkat ke Jakarta selanjutnya Saksi Korban juga menceritakan bagaimana Terdakwa awalnya mengajak Saksi Korban untuk keluar dari kamar Saksi Korban bersama dengan Terdakwa, namun Saksi Korban tidak mau dan kaget;
- Bahwa selama 2 (dua) pertemuan yang dilakukan oleh Ahli dan Saksi Korban, Saksi Korban didampingi oleh orang tuanya;
- Bahwa saat pemeriksaan Ahli melihat Saksi Korban cukup dekat dengan orang tuanya, namun Saksi Korban cenderung lebih dekat dengan tantenya;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan walaupun tidak ada sosok Terdakwa di sana Saksi Korban masih merasa ketakutan dan trauma, Saksi Korban takut dikucilkan dari lingkungannya dan takut Terdakwa akan melakukan pelecehan kembali terhadap Saksi Korban;
- Bahwa menurut pemeriksaan Ahli, Saksi Korban adalah seorang yang memilik kepribadian introvert;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Ahli seseorang yang memiliki kepribadian ekstrovert ketika bertemu dengan orang lain ia akan sangat menyambut baik, duduk, tersenyum dan bercerita dengan lancar walau dalam keadaan trauma, sedangkan seseorang yang memiliki kepribadian introvert saat ia datang ia akan duduk namun tidak melihat orang di sekelilingnya dan hanya menundukkan kepala, iapun takut untuk mengungkapkan perasaannya dan susah untuk memancing pembicaraan serta apabila ditanya jawaban yang diberikan hanya berupa anggukan saja;
- Bahwa setelah melakukan pemeriksaan terhadap Saksi Korban, menurut Ahli Saksi Korban cenderung mengatakan hal yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi Korban sempat bercerita kepada Ahli dan mengatakan, "*Ibu kami harus ada melakukan pengabdian, sebenarnya saya betah berada di pesantren tapi karena kejadian ini membuat saya juga merasa tidak enak, teman-teman tahu dan lain sebagainya*", ungkap Saksi Korban kepada Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangkan sebagai Terdakwa dalam perkara tindak pidana pencabulan yang ditujukan kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi Korban yang biasa Terdakwa panggil dengan nama panggilan "Diva";
- Bahwa Terdakwa merupakan pengasuh sekaligus pemilik Pondok Pesantren Mafatihul Huda yang didirikan pada tanggal 10 Desember 2013 dan terletak di Desa Sumber Agung Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi;
- Bahwa selain itu Terdakwa sendiri juga bertindak sebagai tenaga pengajar sekaligus pembina pada pondok pesantren tersebut;
- Bahwa Saksi Korban masuk dan aktif sebagai santriwati di Pondok Pesantren Mafatihul Huda sejak tahun 2014 Saksi Korban berada di kelas 5 (lima) SD sampai Saksi Korban lulus Madrasah Aliyah (MA), kemudian Saksi Korban mulai melakukan pengabdian sejak lulus MA sampai dengan bulan September 2022;
- Bahwa kegiatan pengabdian adalah hal yang wajib bagi santri yang ada di Pondok Pesantren Mafatihul Huda;
- Bahwa Saksi Korban bersikap biasa-biasa saja sama seperti santri-santri yang lain dan pengurus juga memperlakukan Saksi Korban sama dengan santri-santri lain;

Halaman 36 dari 64 Putusan Nomor [REDACTED] /Pid.Sus/2023/PN Snt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hanya sebagian santriwati saja yang dibina oleh Terdakwa dan Terdakwa dan istri Terdakwa sama-sama menjadi tenaga pengajar pada pondok pesantren yang dimiliki oleh Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa pernah membangunkan para santri namun hanya sampai pada pintu utama dan sifatnya bersama-sama antara santri putra dan santri putri yang terdengar keseluruhan dari pintu utama, selanjutnya dilanjutkan oleh pengurus putri dan Terdakwa pun pergi ke kamar santri putra;
- Bahwa pengurus putri yang ada di pondok pesantren tersebut ada lebih kurang 7 (tujuh) sampai dengan 8 (delapan) orang;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan saat itu tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, namun karena sedang dalam keadaan stres dan bingung memikirkan pondok pesantren dan santri-santri, Terdakwa dipaksa oleh penyidik untuk mengaku dan menyiyakan pertanyaan penyidik;
- Bahwa penyidik membuat rangkaian cerita berdasarkan keterangan Saksi Korban dan memaksa Terdakwa untuk mengiyakan cerita tersebut dan saat memberikan keterangan di belakang Terdakwa 4 (empat) orang berada yang mengancam Terdakwa, namun Terdakwa tidak tahu siapa saja orang tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak menjalani pemeriksaan lanjutan oleh pihak penyidik, ketika Terdakwa dibawa ke Polres Muaro Jambi Terdakwa bertanya kapan akan diperiksa ulang dan dijawab oleh Penyidik besok ada pemeriksaan ulang, namun setelah ditunggu-tunggu tidak ada pemeriksaan lanjutan dan perkara Terdakwa telah naik ke tingkat penuntutan;
- Bahwa awalnya 2 (dua) orang santri yang bernama Yazid dan Desi yang sedang berpacaran di pondok pesantren ditangkap oleh seorang santri, lalu Saksi Korban yang telah dianggap sebagai pengurus mengadili Yazid dan Desi tersebut, karena merasa disudutkan Yazid kemudian mengancam Saksi Korban, kemudian Yazid melaporkan Saksi Korban kepada orang tuanya, yang mana cerita ini diketahui Terdakwa dari istri Terdakwa,
- Bahwa pada tahun 2019 sekira pukul 23.00 WIB atau 23.30 WIB, istri Terdakwa mendengar suara seperti orang ngelindur dan membangunkan Terdakwa yang sedang tertidur, lalu Terdakwa dan istri Terdakwa bangun dan melakukan razia *handphone* yang sudah direncanakan sebelumnya kepada santri-santri;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa masuk ke kamar para santri bersama dengan istri Terdakwa dengan posisi Terdakwa berada di depan sedangkan istri

Halaman 37 dari 64 Putusan Nomor XXXXXX/Pid.Sus/2023/PN Snt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa berada di belakang Terdakwa dengan jarak lebih kurang 2 (dua) meter;

- Bahwa Terdakwa saat itu masuk ke dalam kamar Saksi Korban dan di dalam kamar tersebut juga terdapat 6 (enam) orang anak lainnya dan saat masuk ke kamar Saksi Korban istri Terdakwa juga ada dengan jarak lebih kurang 2 (dua) meter di belakang Terdakwa;
- Bahwa di dalam kamar Saksi Korban Terdakwa menemukan *handphone* yang berada di bawah bantalnya dan pada malam itu tidak terjadi sesuatu seperti yang difitnahkan kepada Terdakwa karena Terdakwa juga bersama dengan istri Terdakwa;
- Bahwa pada malam itu saat Saksi Nova Eriyani Binti Karyanto mengarahkan senternya kepada Terdakwa saat Terdakwa berada di kamar Saksi Korban, ada istri Terdakwa juga yang berada di sebelah pintu;
- Bahwa pada tahun 2020 tidak ada kamar kosong seperti yang dikatakan para saksi lain karena pada tahun 2017 ruangan itu telah dibongkar untuk dijadikan aula mengingat santri yang sudah mulai banyak saat itu;
- Bahwa pada tahun 2020 Terdakwa bersama dengan istri Terdakwa keliling pondok pesantren untuk mengecek kamar mandi karena Terdakwa mendapatkan laporan bahwa ada kebocoran, lalu sebelum sampai di kamar mandi Terdakwa melihat Sdr. Yazid yang berada tepat di depan kamar Saksi Korban, kemudian Sdr. Yazid berlari dan Terdakwa mencoba mengejarnya dan Terdakwa berhasil menghentikan Sdr. Yazid di di ruang kelas Madrasah Aliyah, kemudian Terdakwa memerintahkan Sdr. Yazid untuk kembali ke kamar dan Terdakwa kembali ke tempat istri Terdakwa, pada pagi harinya Sdr. Yazid dipanggil oleh istri Terdakwa dan Sdr. Yazid mengaku dia mencari uang dan masuk ke dalam kamar tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah bertemu dengan Saksi Korban berdua di dalam suatu kamar;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu bahwa Saksi Korban sekamar dengan Saksi Imroatus Sholihah Binti Ahmad Jufri;
- Bahwa pada tanggal 13 Agustus 2021 Terdakwa masuk ke dalam kamar yang ditempati oleh Saksi Korban dan Anak Saksi bersama dengan istri Terdakwa;
- Bahwa di pondok pesantren laki-laki tidak boleh masuk ke dalam kamar santriwati;
- Bahwa Terdakwa pernah masuk ke dalam kamar santriwati, namun tidak sering;

Halaman 38 dari 64 Putusan Nomor /Pid.Sus/2023/PN Snt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Terdakwa Saksi Korban tidak pernah pindah kamar;
- Bahwa yang menentukan pembagian kamar santri-santri adalah istri Terdakwa;
- Bahwa saat menjalani pemeriksaan oleh penyidik, jawaban yang ada di dalam Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa sudah disediakan oleh penyidik. Kemudian Terdakwa mendengarkan sepintas isi Berita Acara Pemeriksaannya dan karena saat itu Terdakwa dalam keadaan stress memikirkan santri-santri yang berada di pondok pesantren dan Terdakwa langsung menandatangani Berita Acara Pemeriksaan tersebut;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Hakim Ketua Majelis, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi *a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) helai Baju Gamis warna Pink Muda dan Ungu;
2. 1 (satu) helai Tanktop warna Biru;
3. 1 (satu) Buah Buku Agenda Kecil warna orange;
4. 1 (satu) Buah gamis warna Mocha;
5. 1 (satu) Buah Short warna Hitam;
6. 1 (satu) Buah gamis warna Pink;
7. 1 (satu) Buah Short warna Cream;

Menimbang, bahwa setelah mencermati seluruh barang bukti tersebut secara seksama, Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan selanjutnya, di persidangan telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan saksi-saksi serta telah dibenarkan oleh sebagian saksi-saksi sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula mengajukan alat bukti surat berupa:

- Visum Et Repertum No. R/59/IX/2022/Rumkit tertanggal 23 September 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Widya Nelvi Pandia, M. Ked(OG), Sp. OG selaku dokter Pemeriksa pada RS Bhayangkara dengan HASIL PEMERIKSAAN: Selaput dara tidak utuh, robekan arah jam Lima sampai dasar, Pendarahan (-), keputihan (-), luka lecet (-), KESIMPULAN: pada pemeriksaan terhadap perempuan ini, yang mengaku berumur 19 tahun dan 3 bulan didapatkan hymen (selaput dara) tidak utuh yang diakibatkan oleh kekerasan tumpul (kesan jari pelaku);

Halaman 39 dari 64 Putusan Nomor XXXXXX/Pid.Sus/2023/PN Snt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hasil Pemeriksaan Psikologi Nomor 085/UPTD.PPA/XI/2022 oleh Asi Noprini, S.Psi. dengan hasil kesimpulan: Saksi Korban atau Difa mengalami trauma pasca kejadian yang dialaminya dengan dampak berupa dirinya menjadi murung, takut yang disertai rasa cemas, serta menjadi menarik diri dari lingkungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa perbuatan Terdakwa terhadap Anak Korban dilakukan pada rentang waktu tahun 2019 sampai dengan tahun 2022 di Pondok Pesantren Mafatihul Huda Rt. 16 Desa Sumber Agung Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi Provinsi Jambi;
- Bahwa pada tahun 2019 sampai dengan tanggal 8 Juni 2021, Saksi Korban merupakan Anak yang lahir pada tanggal 8 Juni 2003, berdasarkan Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1505084806030005 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Muaro Jambi;
- Bahwa Terdakwa merupakan pengajar dan pimpinan pondok pesantren tempat Saksi Korban menempuh pendidikan pada tahun 2019 dan Saksi Korban melakukan pengabdian pada pondok pesantren Mafatihul Huda sampai dengan tahun 2022;
- Bahwa awalnya, pada tahun 2019 tanggal sudah tidak ingat lagi sekira pukul 24.00 WIB saat Saksi Korban sedang tidur dengan Saksi Rana Barokah Binti Muhayat, Sdri. Ulfi, Sdri. Dina dan Saksi Nova Eriyani Binti Karyanto di dalam kamar, Terdakwa masuk ke dalam kamar Saksi Korban dan memeluk Saksi Korban yang sedang tidur lalu mencium pipi dan memeluk Saksi Korban. Saat Terdakwa melakukan perbuatan tersebut, Saksi Nova Eriyani Binti Karyanto yang menyadari kehadiran Terdakwa kemudian menyalakan senter dan mengarahkan lampu senter tersebut ke arah Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa berkata, "*Sopo kui?*" (siapa itu) dan dijawab oleh Saksi Nova Eriyani Binti Karyanto, "*Mbak Nova*", lalu Terdakwa berkata, "*Ini demam, dari tadi ngelindur, kono jimukne banyu tiga sumur*" (Ini demam, dari tadi mengigau, sana ambilkan air dari tiga sumur). Setelah mendengar perintah Terdakwa, Saksi Nova Eriyani Binti Karyanto dan Sdri. Ulfi kemudian keluar dari kamar dan mengambil air. Pada saat kembali ke kamar, Saksi Nova Eriyani Binti Karyanto memberikan air tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa memberikan air tersebut kepada Saksi Korban lalu Terdakwa keluar dari kamar tersebut;

Halaman 40 dari 64 Putusan Nomor XXXXXX/Pid.Sus/2023/PN Snt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada tahun 2020 pada tanggal yang sudah tidak ingat lagi, di kamar Saksi Korban, yaitu kamar nomor 2 (dua), dimana kondisi kamar sedang gelap karena lampu kamar dimatikan, Terdakwa masuk ke kamar Saksi Korban dan membangunkan Saksi Korban dengan cara menggoyangkan badan Saksi Korban dan meminta Saksi Korban untuk keluar dari kamar sembari menarik paksa tangan Saksi Korban. Oleh karena takut teman sekamarnya terbangun dan tidak berani menolak perintah Terdakwa, Saksi Korbanpun keluar dari kamar dan mengikuti Terdakwa ke kamar pengurus yang kondisinya sedang kosong. Sesampainya di sana, Terdakwa menutup pintu dan menyuruh Saksi Korban berbaring, kemudian Terdakwa mencium bibir, membuka baju dan menghisap payudara Saksi Korban. Setelah itu, Saksi Korban melihat Terdakwa keluar dari kamar tersebut lalu Saksi Korban tidur di kamar tersebut dengan ketakutan sampai sekira pukul 04.00 WIB;
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 20 Juni 2021 sekira pukul 01.30 WIB saat Saksi Korban sedang tidur sekamar dengan Anak Saksi, Terdakwa kembali masuk ke kamar Saksi Korban dan memeluk Saksi Korban. Saat itu Saksi Korban diam dan tidak berani berontak sampai Terdakwa keluar dari kamarnya;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Juni 2021 sekira pukul 00.30 WIB, saat Saksi Korban tidur bersama dengan Anak Saksi, Terdakwa masuk ke dalam kamar Saksi Korban yang sedang dalam keadaan gelap karena lampu dalam kondisi mati dan langsung memeluk Saksi Korban. Saat itu Terdakwa berusaha membuka baju Saksi Korban dan ditolak oleh Saksi Korban, namun karena Saksi Korban takut Terdakwa akhirnya berhasil membuka baju Saksi Korban sampai sebatas dada dan meremas payudara Saksi Korban. Setelah selesai, Terdakwa kemudian keluar dari kamar Saksi Korban;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Agustus 2021 sekira pukul 01.30 WIB, Terdakwa masuk lagi ke kamar Saksi Korban dan menghampiri Saksi Korban lalu mulai memeluk dan mencium bibir serta pipi Saksi Korban. Setelah itu, Terdakwa membuka baju Saksi Korban dan Saksi Korban berusaha menahan agar bajunya tidak terbuka, namun karena Terdakwa memaksa, baju Saksi Korbanpun terbuka. Selanjutnya Terdakwa meremas dan menghisap payudara Saksi Korban, lalu Terdakwa mulai membuka rok dan celana dalam Saksi Korban, membuka kedua kakinya dan menghisap alat kelamin Saksi Korban, Terdakwa juga memasukkan salah satu jarinya

Halaman 41 dari 64 Putusan Nomor XXXXXX/Pid.Sus/2023/PN Snt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke alat kelamin Saksi Korban sampai Saksi Korban merintih kesakitan, namun Terdakwa tetap melanjutkan dan memaksa Saksi Korban mencium Terdakwa. Lalu Terdakwa keluar dari kamar Saksi Korban;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Januari 2022 sekira pukul 00.30 WIB, saat Saksi Korban sedang tidur bersama dengan Anak Saksi, Terdakwa masuk ke kamar Saksi Korban dan memeluk serta mencium bibir serta pipi Saksi Korban. Setelah itu, Terdakwa membuka baju Saksi Korban, selanjutnya Terdakwa meremas dan menghisap payudara Saksi Korban. Lalu Terdakwa mulai membuka rok dan celana dalam Saksi Korban, membuka kedua kakinya dan menghisap alat kelamin Saksi Korban. Terdakwa juga memasukkan salah satu jarinya ke alat kelamin Saksi Korban sampai Saksi Korban merintih kesakitan, setelah itu Terdakwa mengeluarkan jarinya dari alat kelamin Saksi Korban dan meminta Saksi Korban untuk menghisap alat kelamin Terdakwa. Saksi Korban yang hanya diam saja kemudian dipaksa oleh Terdakwa dengan mendorong kepala Saksi Korban ke arah alat kelamin Terdakwa sampai alat kelamin Terdakwa masuk ke dalam mulut Saksi Korban. Lalu Terdakwa menekan kepala Saksi Korban agar maju dan mundur sampai Terdakwa mengeluarkan cairan di dalam mulut Saksi Korban yang kemudian dibuang Saksi Korban di atas kasurnya, lalu Terdakwa keluar meninggalkan Saksi Korban di dalam kamar;
- Bahwa pada bulan Februari dan Maret 2022 sekira pukul 00.30 WIB saat Saksi Korban sedang tidur bersama dengan Anak Saksi, Terdakwa masuk ke dalam kamar Saksi Korban dan memeluk serta mulai mencium leher Saksi Korban yang sedang tidur. Terdakwa kemudian mencoba membuka baju Saksi Korban namun ditahan oleh Saksi Korban. Oleh karena terus memaksa, Terdakwa bisa membuka baju Saksi Korban sampai sebatas dada dan meremas serta menghisap payudara Saksi Korban, setelah melakukan hal tersebut Terdakwa kemudian keluar dari Saksi Korban;
- Bahwa kemudian, pada hari Minggu tanggal 18 September 2022 sekira pukul 01.30 WIB saat Saksi Korban sedang berada di kamar sendirian, Terdakwa masuk ke dalam kamar Saksi Korban sambil berkata "*Mia ngapain kesini?*" dan Saksi Korban menjawab "*Cuman ngantar kue sama buket*". Kemudian Terdakwa langsung mendekati Saksi Korban dan Saksi Korban berkata "*Ngapain kesini? Kan sudah saya bilang jauhi saya*" kemudian Terdakwa menjawab "*Ini yang terakhir*". Lalu Terdakwa mencium bibir, pipi, dan leher Saksi Korban dan meraba payudara Saksi Korban.

Halaman 42 dari 64 Putusan Nomor █/Pid.Sus/2023/PN Snt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah itu, Terdakwa mengangkat gamis yang digunakan Saksi Korban sampai batas pinggang kemudian melepaskan celana dalam Saksi Korban dan menekukkan kedua kaki Saksi Korban serta membuka kaki Saksi Korban. Setelah itu Terdakwa menghisap alat kelamin Saksi Korban selama lebih kurang 5 (lima) menit, selanjutnya Terdakwa merapikan sarung yang digunakan Terdakwa dan pergi keluar dari kamar Saksi Korban;

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan uang kepada Saksi Korban. Awalnya Saksi Korban tidak mau menerima, namun karena dipaksa oleh Terdakwa, Saksi Korban akhirnya menerima uang dari Terdakwa;
- Bahwa setelah Saksi Korban lulus, Saksi Korban melakukan pengabdian di pondok pesantren milik Terdakwa. Sekira tahun 2022, video pengakuan bahwa Saksi Korban telah dilecehkan oleh Terdakwa beredar dan informasi tersebut sampai kepada Saksi Winarti Binti Jiran. Lalu Saksi Winarti Binti Jiran bertanya kepada Saksi Korban terkait kebenaran video tersebut dan Saksi Korbanpun mengaku bahwa Terdakwa sudah mencabuli Saksi Korban selama beberapa tahun terakhir;
- Bahwa mendengar hal tersebut, Saksi Winarti Binti Jiran memberitahunya kepada orang tua Saksi Korban lalu orang tua Saksi Korban membuat laporan kepada pihak Kepolisian;
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli, Asi Norpini, S.Psi., dan hasil Pemeriksaan Psikologi Nomor 085/UPTD.PPA/XI/2022 oleh Asi Noprini, S.Psi. diperoleh kesimpulan, Saksi Korbanatau Difa mengalami trauma pasca kejadian yang dialaminya dengan dampak berupa dirinya menjadi murung, takut yang disertai rasa cemas, serta menjadi menrik diri dari lingkungan
- Bahwa akibat pelecehan seksual yang dilakukan Terdakwa mengakibatkan hymen (selaput dara) Saksi Korban tidak utuh yang diakibatkan oleh kekerasan tumpul sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor R/59/IX/2022/Rumkit tertanggal 23 September 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Widya Nelvi Pandia, M. Ked(OG), Sp. OG selaku dokter Pemeriksa pada RS Bhayangkara dengan hasil pemeriksaan : Selaput dara tidak utuh, robekan arah jam Lima sampai dasae, Pendarahan (-), keputihan (-), luka lecet (-);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;





Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk kombinasi, yaitu kombinasi antara dakwaan subsidiaritas dan dakwaan kumulatif. Oleh karena itu, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair yang disusun secara kumulatif, yaitu dengan mempertimbangkan dakwaan kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 82 Ayat (1) dan (2) Jo. Pasal 76E Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 menjadi Undang-undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;
3. Dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur “Setiap Orang”.**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang dimaksud “setiap orang” adalah orang atau perseoran dan dalam perkara *a-quo*, pihak yang dijadikan subjek hukum adalah orang perseorangan;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah memeriksa identitas Terdakwa yang diajukan oleh Penuntut Umum bernama Abdul Aziz alias Abi bin Asmawi dan dari hasil pemeriksaan tersebut ternyata diperoleh fakta bahwa benar orang yang dimaksud Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tersebut yang identitasnya sama dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Register Perkara Nomor: PDM-02/SGT/01/2023 sehingga dengan demikian tidak terjadi adanya kesalahan orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam persidangan tersebut (*error in persona*);

Menimbang, bahwa namun demikian, mengenai dapat tidaknya Terdakwa dimintai pertanggungjawaban pidana maupun apakah terdapat alasan-alasan yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana tersebut,



maka hal tersebut akan dibuktikan lebih lanjut berdasarkan fakta-fakta di persidangan mengenai pokok perkaranya dan mengenai diri Terdakwa. Selanjutnya, menurut Majelis Hakim, unsur “setiap orang” tersebut baru mempunyai makna apabila dikaitkan dengan unsur-unsur pidana lainnya, oleh karenanya haruslah dibuktikan secara bersamaan dengan unsur-unsur lainnya dalam perbuatan yang didakwakan;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur “setiap orang” masih tergantung pada unsur-unsur tindak pidana lainnya, maka menurut Majelis Hakim, apabila unsur-unsur tindak pidana lainnya itu telah terpenuhi, unsur “Setiap Orang” menunjuk kepada Terdakwa. Sebaliknya, apabila unsur-unsur tindak pidana yang lain tidak terpenuhi, maka unsur “Setiap Orang” haruslah dinyatakan tidak terpenuhi pula;

**Ad. 2. Unsur “Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”;**

Menimbang, bahwa unsur “Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul” merupakan unsur yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu unsur sudah terbukti, maka hal itu sudah menunjukkan unsur tersebut secara keseluruhan telah terpenuhi tanpa perlu membuktikan unsur-unsur lainnya;

Menimbang, bahwa perbuatan cabul adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, dan sebagainya (*vide*, R.Soesilo dalam buku “Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal” halaman 183);

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 angka 16 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tidak ditemukan arti dari “*ancaman kekerasan*”. Selanjutnya, yang dimaksud dengan “*ancaman kekerasan*” dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana adalah membuat seorang yang diancam itu ketakutan karena ada sesuatu yang akan merugikan dirinya dengan kekerasan (vide, S.R.Sianturi dalam buku “*Tindak Pidana di KUHP berikut uraiannya*”, halaman 63);

Menimbang, bahwa memaksa adalah melakukan tekanan pada orang, sehingga orang itu melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kehendaknya sendiri. Sementara itu, tipu muslihat adalah suatu tindakan yang dapat disaksikan oleh orang lain baik disertai maupun tidak disertai dengan suatu ucapan, yang dengan tindakan itu pelaku menimbulkan suatu kepercayaan akan sesuatu atau pengharapan bagi orang lain, padahal ia sadari bahwa hal itu tidak ada. Rangkaian kebohongan adalah beberapa keterangan yang saling mengisi yang seakan-akan benar isi keterangan itu, padahal tidak lain dari pada kebohongan. Selanjutnya, membujuk adalah mempengaruhi dengan kelicikan terhadap orang, sehingga orang itu mau melakukan atau tidak melakukan sesuatu hal dimana apabila orang itu mengetahui duduk perkaranya yang sebenarnya ia tidak akan berbuat demikian itu (vide, H.A.K. Moch. Anwar, S.H. (Dading) dalam buku “*Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II) jilid I dan II*, halaman 41 dan 42);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Winarti Bin Jiran, saksi Rana Barokah Binti Muhayat dan saksi Nova Eriyani Binti Karyanto, yang saling berkesesuaian dengan keterangan Saksi Korban, diketahui bahwa awalnya, pada tahun 2019 tanggal sudah tidak ingat lagi sekira pukul 24.00 WIB saat Saksi Korban sedang tidur dengan Saksi Rana Barokah Binti Muhayat, Sdri. Ulfi, Sdri. Dina dan Saksi Nova Eriyani Binti Karyanto di dalam kamar, Terdakwa masuk ke dalam kamar Saksi Korban dan memeluk Saksi Korban yang sedang tidur lalu mencium pipi dan memeluk Saksi Korban. Saat Terdakwa melakukan perbuatan tersebut, Saksi Nova Eriyani Binti Karyanto yang menyadari kehadiran Terdakwa kemudian menyalakan senter dan mengarahkan lampu senter tersebut ke arah Terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa berkata, “*Sopo kui?*” (siapa itu) dan dijawab oleh Saksi Nova Eriyani Binti Karyanto, “*Mbak Nova*”, lalu Terdakwa berkata, “*Ini demam, dari tadi ngelindur, kono jimukne banyu tiga*”

Halaman 46 dari 64 Putusan Nomor XXXXXX/Pid.Sus/2023/PN Snt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sumur” (Ini demam, dari tadi mengigau, sana ambikan air dari tiga sumur)”. Setelah mendengar perintah Terdakwa, Saksi Nova Eriyani Binti Karyanto dan Sdri. Ulfi kemudian keluar dari kamar dan mengambil air. Pada saat kembali ke kamar, Saksi Nova Eriyani Binti Karyanto memberikan air tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa memberikan air tersebut kepada Saksi Korban lalu Terdakwa keluar dari kamar tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tahun 2020 pada tanggal yang sudah tidak ingat lagi, di kamar Saksi Korban, yaitu kamar nomor 2 (dua), dimana kondisi kamar sedang gelap karena lampu lamar dimatikan, Terdakwa masuk ke kamar Saksi Korban dan membangunkan Saksi Korban dengan cara menggoyangkan badan Saksi Korban dan meminta Saksi Korban untuk keluar dari kamar sembari menarik paksa tangan Saksi Korban. Oleh karena takut teman sekamarnya terbangun dan tidak berani menolak perintah Terdakwa, Saksi Korbanpun keluar dari kamar dan mengikuti Terdakwa ke kamar pengurus yang kondisinya sedang kosong. Sesampainya di sana, Terdakwa menutup pintu dan menyuruh Saksi Korban berbaring, kemudian Terdakwa mencium bibir, membuka baju dan menghisap payudara Saksi Korban. Setelah itu, Saksi Korban melihat Terdakwa keluar dari kamar tersebut lalu Saksi Korban tidur di kamar tersebut dengan ketakutan sampai sekira pukul 04.00 WIB;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, Majelis Hakim merujuk pada Pasal 4 huruf a dan f Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Yang Berhadapan Dengan Hukum, dimana terdapat ketidaksetaraan status sosial antara Terdakwa dengan Saksi Korban dan saksi-saksi yang bersekolah di Pondok Pesantren Mafatihul Huda, dimana Terdakwa merupakan pendiri sekaligus pembina pada Pondok Pesantren Mafatihul Hudai;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Yang Berhadapan Dengan Hukum, Relasi Kuasa adalah relasi yang bersifat hierarkis, ketidaksetaraan dan/atau ketergantungan status sosial, budaya, pengetahuan/pendidikan dan/atau ekonomi yang menimbulkan kekuasaan pada satu pihak terhadap pihak lainnya dalam konteks relasi antar gender sehingga merugikan pihak yang memiliki posisi lebih rendah. Menurut Majelis Hakim, setidaknya terdapat dua unsur penting dalam pengertian relasi kuasa di atas yakni **pertama**, **sifatnya hierarkis yang meliputi posisi antar individu yang lebih rendah atau lebih tinggi dalam suatu kelompok atau tanpa kelompok.** **Kedua**, **adalah ketergantungan, artinya seseorang bergantung pada orang lain karena**

Halaman 47 dari 64 Putusan Nomor /Pid.Sus/2023/PN Snt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



status sosial, budaya, pengetahuan/pendidikan dan/atau ekonomi. Kedua unsur relasi kuasa tersebut menimbulkan adanya ketimpangan relasi kuasa sehingga penyebab utama terjadinya kekerasan seksual. Ketimpangan relasi kuasa ini dapat terjadi ketika si pelaku merasa bahwa dirinya memiliki posisi yang lebih unggul juga dominan dibanding si korban. Dengan demikian, apabila dikaitkan dengan pengertian Relasi Kuasa diatas, maka hubungan antara pendiri dan pembina pondok pesantren dengan santri adalah merupakan hubungan yang bersifat vertikal, terlebih terdapat aturan pada pesantren bahwa santri harus patuh pada kyai atau guru guru pada pesantren tersebut. Dalam perkara *a-quo*, menurut Majelis Hakim, hubungan Terdakwa dengan Saksi Korban dan saksi-saksi yang bersekolah di Pondok Pesantren Mafatihul Huda **terbukti merupakan sebuah relasi kuasa**;

Menimbang, bahwa fakta adanya ketidaksetaraan status sosial ini juga dikuatkan dengan keterangan Ahli, Asri Noprini, S.Psi, yang menjelaskan bahwa Saksi Korban tidak dapat menolak karena ketakutan dan Terdakwa merupakan pimpinan pondok pesantren tempat Saksi Korban tinggal dan menempuh pendidikan yang selama ini dianggap adalah orang yang luar biasa dan seharusnya memberikan perlindungan serta menjadi panutan untuk seluruh santri pada pondok pesantren tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, menurut Majelis Hakim dengan adanya ketidaksetaraan status sosial maka terdapat suatu 'relasi kuasa' dari Terdakwa yang memiliki posisi lebih dominan, sehingga Terdakwa secara sadar dan mengetahui bahwa memiliki posisi yang secara strata sosial lebih dihormati dari saksi Korban dan memiliki kewenangan untuk mengawasi santri dan santriwati. Oleh karena itu, Majelis Hakim mendapatkan keyakinan bahwa benar telah terjadi 'ancaman Kekerasan' dengan cara memaksa melakukan perbuatan cabul kepada Anak Korban yaitu pada tahun 2019 Terdakwa masuk ke dalam kamar Saksi Korban dan memeluk Saksi Korban yang sedang tidur lalu mencium pipi dan memeluk Saksi Korban, dan pada tahun 2020 Terdakwa mencium bibir, membuka baju dan menghisap payudara Saksi Korban. Terhadap dua kejadian tersebut Saksi Korban melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kehendaknya sendiri, yaitu diam saja atas perbuatan Terdakwa tersebut karena adanya relasi kuasa tersebut. Sebagai akibatnya, Anak Korban mengalami penderitaan secara psikis dan fakta hukum tersebut sejalan dengan keterangan Ahli Asri Noprini, S.Psi dan juga Hasil Pemeriksaan Psikologi Nomor 085/UPTD.PPA/XI/2022 oleh Asri Noprini, S.Psi. dengan hasil kesimpulan, Saksi Korban atau Difa mengalami





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

trauma pasca kejadian yang dialaminya dengan dampak berupa dirinya menjadi murung, takut yang disertai rasa cemas, serta menjadi menarik diri dari lingkungan;

Menimbang, bahwa pengertian 'Anak' berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk juga anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dan Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1505084806030005 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Muaro Jambi (sebagaimana terlampir dalam berkas perkara) diketahui bahwa Anak Korban lahir pada tanggal 8 Juni 2003 dan apabila dihubungkan dengan waktu kejadian perkara sebagaimana dakwaan kesatu, maka kejadian tindak pidana (*tempus delicti*) dalam perkara ini terjadi pada rentan waktu sekitar tahun 2019 sampai dengan tahun 2020, sehingga usia Saksi Korban pada saat itu adalah 16 (enam belas) tahun. Berdasarkan hal tersebut Saksi Korban termasuk dalam kriteria 'Anak' sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa di depan persidangan, Terdakwa menyangkal telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan dan karenanya menyangkal pula keterangan Saksi Korban, saksi Winarti Bin Jiran, Anak Saksi II, Anak Saksi, saksi Rana Barokah Binti Muhayat dan saksi Nova Eriyani Binti Karyanto, dimana saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah, menurut cara agamanya masing-masing dan atas penyangkalan Terdakwa, Saksi Korban maupun saksi-saksi tersebut menyatakan tetap pada keterangannya. Kemudian, untuk menyatakan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut tidak benar dan guna memunculkan fakta hukum bahwa keterangan saksi-saksi di atas tidak benar, maka Terdakwa melampirkan pada Pembelaannya, surat-surat berupa:

- Surat Keterangan Nur Istiqomah selaku Kepala Sekolah Misbahul Muttawin;
- 7 (tujuh) lembar hasil tangkap gambar (*Screen Shot*) percakapan;
- Surat Pernyataan Saksi yang meringankan atas nama Miswanto;

Halaman 49 dari 64 Putusan Nomor [REDACTED] /Pid.Sus/2023/PN Snt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Keterangan sebagai saksi yang meringankan atas nama Asyorofil Musthofa;
- Kartu Keluarga atas kepala keluarga A.Jufri; dan
- Surat Pernyataan Aquus Ya'Qub Mubarak;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim memberikan pertimbangan tentang dokumen-dokumen yang dihadirkan oleh Terdakwa, Majelis Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan mengenai kapankah keterangan saksi dan keterangan Terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 184 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana memiliki nilai pembuktian yang sah dan dapat diterima secara hukum, sehingga fakta-fakta tersebut berkualitas secara hukum untuk mengungkap dengan jelas dan tak terbantahkan peristiwa pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam proses pemeriksaan perkara pidana yang lebih dominan diungkapkan adalah untuk mencari kebenaran materil (fakta sesungguhnya secara empiris), bukan kebenaran formal. Kebenaran formal hanyalah sebagai data pelengkap untuk menemukan kebenaran materil saja. Jika fakta formal tidak terpenuhi atau ditemukan ketidaksempurnaan syarat formal dalam suatu alat bukti, tidak menjadikan kasus pidana yang sedang diproses dalam persidangan pidana menjadikan cacat hukum, sebab selain tidak ada saksi yang dapat melumpuhkan pemeriksaan tersebut, juga alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 184 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana bukan hanya yang dinilai salah satu alat bukti saja, tetapi masih ada alat bukti lain seperti keterangan saksi, keterangan ahli dan surat. Terlebih jika beberapa alat bukti tersebut saling melengkapi dan bersesuaian. Bahkan sesuai Pasal 183 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana jika minimum dua alat bukti saling bersesuaian antara satu dan yang lain dan hakim yakin sesuai menurut hati nuraninya bahwa terdakwa yang melakukan peristiwa pidana atau bukan, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan tentang bersalah tidaknya terdakwa;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 185 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ditentukan bahwa *"keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri-sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai suatu alat bukti yang sah apabila keterangan saksi itu ada hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa, sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu"*;

Halaman 50 dari 64 Putusan Nomor XXXXXX/Pid.Sus/2023/PN Snt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terkait dengan tindak pidana percabulan, terkadang tidak ada satu pun saksi mata yang melihat perbuatan tersebut dilakukan, kecuali saksi atau anak korban. Menariknya, Terdakwa sering tidak mengakui perbuatannya. Dalam hal demikian, perlu dicari bagaimana pembuktian secara formil maupun materiil dilakukan, yakni secara formil bahwa dalam hukum pembuktian pidana pada prinsipnya seluruh alat bukti memiliki nilai pembuktian yang sama dan sederajat, terkecuali alat bukti Keterangan Terdakwa, yang nilainya lebih rendah dari alat bukti lain. Hal ini didasarkan Pasal 189 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang menentukan bahwa keterangan Terdakwa hanya berlaku dan digunakan pada dirinya sendiri. Menurut pembuat undang-undang, keterangan dan pengakuan yang disampaikan dipersidangan hanya bisa menguntungkan dirinya sendiri jika ia berkata jujur dan apabila dia berbohong semuanya itu akan menjadi hal-hal yang memberatkan dan meringankan hukumannya oleh hakim. Oleh karena itu dalam konteks hukum pembuktian pidana, dikenal adanya istilah *vrije bewijs* atau alat bukti bebas. Artinya, hakim tidak terikat secara mutlak terhadap alat bukti tertentu. Akan tetapi tergantung alat bukti mana yang diyakininya saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain seperti yang terdapat dengan jelas pada konstruksi Pasal 184 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang menyebutkan alat bukti yang sah, dengan urutan: (a). Keterangan saksi, (b). Keterangan ahli, (c) Surat, (d) Petunjuk dan (e) Keterangan Terdakwa. Itu sebabnya Hakim akhirnya akan memilih minimum dua alat bukti yang sah dan hakim yakin bahwa terdakwalah yang melakukan perbuatan pidana tersebut atau tidak, maka Hakim akan bisa menjatuhkan pidana atau membebaskan Terdakwa (*vide*, Pasal 183 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana);

Menimbang, bahwa selanjutnya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan menilai surat-surat yang dihadirkan oleh Terdakwa di depan persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap surat berupa: (i) Surat Keterangan Nur Istiqomah selaku Kepala Sekolah Misbahul Muttawin, dan (ii) 7 (tujuh) lembar hasil tangkap gambar (*Screen Shot*) percakapan; serta (iii) Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga A.Jufri, ternyata surat-surat tersebut tidak menjelaskan mengenai ada atau tidaknya perbuatan pencabulan kepada saksi korban Lufi Ayu Diva Suri binti Gimmin, sehingga dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan dalam surat-surat tersebut tidak memiliki nilai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian yang sah dan tidak dapat diterima secara hukum, oleh karena itu haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya, terhadap surat-surat berupa: (i) Surat Pernyataan Saksi yang meringankan atas nama Miswanto; (ii) Surat Keterangan sebagai saksi yang meringankan atas nama Asyorofil Musthofa; dan (iii) Surat Pernyataan Aquus Ya'Qub Mubarak, Majelis Hakim berpedoman pada Pasal 185 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, yang mengatur bahwa keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan. Oleh keterangan saksi-saksi tersebut dituangkan dalam bentuk surat atau dalam berbagai literatur disebut sebagai Affidavit, BUKAN dinyatakan di sidang pengadilan, maka keterangan tersebut tersebut tidak mempunyai nilai pembuktian yang sah dan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa di sisi lain, Saksi Korban, saksi Winarti Bin Jiran, Anak Saksi II, Anak Saksi, saksi Rana Barokah Binti Muhayat dan saksi Nova Eriyani Binti Karyanto memberikan keterangan di depan persidangan yang saling bersesuaian bahwa pada tahun 2019, yaitu saksi Rana Barokah Binti Muhayat dan saksi Nova Eriyani Binti Karyanto pada tahun 2019 melihat Terdakwa masuk ke dalam kamar Saksi Korban dan memeluk Saksi Korban yang sedang tidur lalu mencium pipi dan memeluk Saksi Korban, namun karena ketahuan Terdakwa dengan posisinya sebagai pemilik pondok pesantren menyuruh saksi Rana Barokah binti Muhayat untuk mengambil air karena Terdakwa mengatakan saksi korban sedang sakit. Padahal berdasarkan keterangan saksi Rana Barokah Binti Muhayat dan saksi Nova Eriyani Binti Karyanto, sebelum dan sesudah kejadian tersebut, Saksi Korban tidak mengalami sakit. Selain itu, Anak Saksi II juga menerangkan bahwa pada tahun 2020, Anak Saksi melihat Terdakwa meremas payudara Saksi Korban dari arah depan menggunakan tangan kanan saat Saksi Korban sedang berbaring miring ke kanan setelah tubuhnya ditelentangkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam hal demikian, berlakulah ketentuan Pasal 185 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, yaitu keterangan Saksi Korban, saksi Winarti Bin Jiran, Anak Saksi II, saksi Rana Barokah Binti Muhayat dan saksi Nova Eriyani Binti Karyanto memang berdiri sendiri-sendiri tentang perbuatan Terdakwa, namun keterangan tersebut tetap dapat digunakan sebagai suatu alat bukti yang sah oleh karena keterangan saksi-saksi tersebut ada hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa, sehingga dapat membenarkan adanya perbuatan Terdakwa sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum;

Halaman 52 dari 64 Putusan Nomor XXXXXX/Pid.Sus/2023/PN Snt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selain daripada itu, setelah mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan keseksamaan, berdasarkan keterangan Saksi Korban, saksi Winarti Bin Jiran, Anak Saksi II, saksi Rana Barokah Binti Muhyat dan saksi Nova Eriyani Binti Karyanto, Terdakwa mengakui masuk ke dalam kamar Saksi Korban. Apabila dihubungkan dengan fakta bahwa Terdakwa masuk ke dalam kamar saksi Korban Rdn fakta hukum berdasarkan keterangan Anak Saksi II, saksi Rana Barokah Binti Muhyat dan saksi Nova Eriyani Binti Karyanto, yang berkesesuaian dengan keterangan saksi korban, hal tersebut menjadi tambahan alat bukti yang sah, berupa alat bukti petunjuk bagi Majelis Hakim (*vide*, Pasal 188 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana), yang menandakan dan meneguhkan keyakinan bahwa perbuatan pidana tersebut benar-benar terjadi dan Terdakwalah pelakunya;

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa sendiri, selain daripada surat-surat yang terlampir pada nota Pembelaan Terdakwa, ternyata tidak didukung dengan saksi-saksi yang meringankan maupun alat bukti yang sah lainnya, yang dapat digunakan untuk membantah keterangan saksi-saksi dan ahli yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah, sehingga bantahan Terdakwa dalam Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa tersebut hanya berdasarkan pada keterangan Terdakwa sendiri saja tanpa didukung alat bukti lain. Berdasarkan Pasal 189 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, keterangan Terdakwa tersebut hanya berdiri sendiri tanpa didukung oleh alat bukti lainnya dan karenanya, Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan juga Nota Pembelaan Terdakwa terkait unsur ini adalah tidak beralasan hukum dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, unsur "*melakukan ancaman kekerasan dan memaksa Anak untuk melakukan perbuatan cabul*" telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

**Ad.3. Unsur "*Dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama*"**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 4 dan 5 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas





Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan Orang Tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat. Sementara itu, Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai Orang Tua terhadap Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, serta dihubungkan dengan alat bukti surat berupa Profil Pondok Pesantren Mafatikhul Huda, terbukti bahwa Pesantren Mafatikhul Huda merupakan pesantren dibawah Yayasan Misbahul Muttaqin dan Terdakwa merupakan pendiri Yayasan Misbahul Muttaqin dan sekaligus Pengasuh pada pesantren tersebut. Dengan demikian, menurut Majelis, unsur "*Dilakukan oleh Pendidik*" haruslah dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 289 Jo. Pasal 65 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan perbuatan cabul;
3. Melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Barangsiapa;**

Menimbang, bahwa pengertian "barang siapa" dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah orang perorangan (*naturlijke persoon*) (*vide*, Jan Remmelink dalam buku "*Hukum Pidana: Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*", Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, tahun 2003, halaman 97);

Menimbang, bahwa keadaan di atas beranjak dari konstruksi dalam Pasal 59 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menganut asas *societas universitas delinquere non potest*, yaitu badan hukum tidak bisa melakukan perbuatan pidana karena tidak memiliki jiwa dan tubuh (*vide*, Muladi dalam buku "*Demokratisasi, Hak Asasi Manusia dan Reformasi Hukum di Indonesia*," Jakarta: The Habibie Center, tahun 2002, halaman 157). Asas ini juga ditegaskan dalam penjelasan pada *Memorie van Toelichting* Pasal 59 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang pada pokoknya menyatakan bahwa suatu



tindak pidana hanya bisa dilakukan oleh manusia (*vide*, Sudarto dalam buku “*Hukum Pidana I*,” Cet. Ke-2., Semarang: Yayasan Sudarto, tahun 1990, halaman 61);

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah memeriksa identitas seseorang yang diajukan oleh Penuntut Umum bernama Terdakwa Abdul Aziz alias Abi bin Asmawi dan dari hasil pemeriksaan tersebut ternyata diperoleh fakta bahwa benar orang yang dimaksud Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tersebut yang identitasnya sama dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Register Perkara Nomor: PDM- 02 /SGT/01/2023 sehingga dengan demikian tidak terjadi adanya kesalahan orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam persidangan tersebut (*error in persona*);

Menimbang, bahwa namun demikian, mengenai dapat tidaknya Terdakwa dimintai pertanggungjawaban pidana maupun apakah terdapat alasan-alasan yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana tersebut, maka hal tersebut akan dibuktikan lebih lanjut berdasarkan fakta-fakta di persidangan mengenai pokok perkaranya dan mengenai diri Terdakwa. Hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 951 K/Pid/1982 tanggal 10 Agustus 1983, yang antara lain menerangkan bahwa unsur “*Barang Siapa*” tersebut baru mempunyai makna apabila dikaitkan dengan unsur-unsur pidana lainnya, oleh karenanya haruslah dibuktikan secara bersamaan dengan unsur-unsur lainnya dalam perbuatan yang didakwakan;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur “*barang siapa*” masih tergantung pada unsur-unsur tindak pidana lainnya, maka Majelis Hakim berpendirian bahwa apabila unsur-unsur tindak pidana lainnya itu telah terpenuhi, maka unsur “*barang siapa*” menunjuk kepada Terdakwa, tetapi sebaliknya apabila unsur-unsur tindak pidana yang lain tidak terpenuhi, maka unsur “*barang siapa*” haruslah dinyatakan tidak terpenuhi pula;

**Ad.2. Unsur “*Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan perbuatan cabul*”**

Menimbang, bahwa unsur “*melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan perbuatan cabul*” merupakan unsur yang bersifat alternatif. Artinya, apabila salah satu unsur sudah terbukti, maka hal itu sudah menunjukkan unsur tersebut secara keseluruhan telah terpenuhi tanpa perlu membuktikan unsur-unsur lainnya;

Menimbang, bahwa perbuatan cabul adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya cium-ciuman, meraba-raba



anggota kemaluan, dan sebagainya (*vide*, R.Soesilo dalam buku “*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*” halaman 183);

Menimbang, bahwa memaksa adalah melakukan tekanan pada orang, sehingga orang itu melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kehendaknya sendiri; (*vide*, H.A.K. Moch. Anwar, S.H. (Dading) dalam buku “*Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II) jilid I dan II*, halaman 41 dan 42);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ‘*kekerasan*’ adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara yang tidak sah, (*vide* R.Soesilo dalam buku “*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*”, halaman 89); sedangkan yang dimaksud dengan “*ancaman kekerasan*” dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana adalah membuat seorang yang diancam itu ketakutan karena ada sesuatu yang akan merugikan dirinya dengan kekerasan (*vide*, S.R.Sianturi dalam buku “*Tindak Pidana di KUHP berikut uraiannya*”, halaman 63);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Winarti Bin Jiran, Anak Saksi, yang saling berkesesuaian dengan keterangan Saksi Korban, diketahui bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Juni 2021 sekira pukul 01.30 WIB saat Saksi Korban sedang tidur sekamar dengan Anak Saksi, Terdakwa kembali masuk ke kamar Saksi Korban dan memeluk Saksi Korban, saat itu Saksi Korban diam dan tidak berani berontak sampai Terdakwa keluar dari kamarnya;

Menimbang, bahwa setelah kejadian tersebut, Anak Saksi mulai mencatat setiap Terdakwa masuk ke dalam kamarnya sebagaimana pada catatan pada Buku Agenda Kecil warna orange (barang bukti) dengan tujuan sebagai pengingat karena sebagai santriwati, Anak Saksi merasa risih saat Terdakwa masuk ke dalam kamar Anak Saksi di malam hari, sehingga yang tercatat oleh Anak Saksi dalam jangka waktu 2021 sampai dengan 2022 adalah:

- Malam Selasa tanggal 22 Juni 2021;
- Malam Kamis tanggal 28 Juni 2021;
- Malam Jumat tanggal 30 Juni 2021;
- Malam Sabtu tanggal 11 Juni 2021;
- Malam Minggu tanggal 12 Juni 2021;
- Malam Senin tanggal 13 Juni 2021;
- Malam Kamis tanggal 12 Agustus 2021;
- Malam Jumat tanggal 19 Agustus 2021;
- Malam tanggal 31 Agustus 2021;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Malam tanggal 2 Agustus 2021;
- Malam tanggal 8 Agustus 2021;
- Malam Selasa tanggal 1 Oktober 2021;
- Malam Selasa tanggal 12 April 2021;
- Malam Selasa tanggal 17 Januari 2022;
- Malam Minggu tanggal 13 Maret 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan catatan Anak Saksi apabila dihubungkan dengan keterangan Saksi Korban diperoleh fakta hukum bahwa:

- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 20 Juni 2021 sekira pukul 01.30 WIB saat Saksi Korban sedang tidur sekamar dengan Anak Saksi, Terdakwa kembali masuk ke kamar Saksi Korban dan memeluk Saksi Korban. Saat itu Saksi Korban diam dan tidak berani berontak sampai Terdakwa keluar dari kamarnya;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Juni 2021 sekira pukul 00.30 WIB, saat Saksi Korban tidur bersama dengan Anak Saksi, Terdakwa masuk ke dalam kamar Saksi Korban yang sedang dalam keadaan gelap karena lampu dalam kondisi mati dan langsung memeluk Saksi Korban. Saat itu Terdakwa berusaha membuka baju Saksi Korban dan ditolak oleh Saksi Korban, namun karena Saksi Korban takut Terdakwa akhirnya berhasil membuka baju Saksi Korban sampai sebatas dada dan meremas payudara Saksi Korban. Setelah selesai, Terdakwa kemudian keluar dari kamar Saksi Korban;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Agustus 2021 sekira pukul 01.30 WIB, Terdakwa masuk lagi ke kamar Saksi Korban dan menghampiri Saksi Korban lalu mulai memeluk dan mencium bibir serta pipi Saksi Korban. Setelah itu, Terdakwa membuka baju Saksi Korban dan Saksi Korban berusaha menahan agar bajunya tidak terbuka, namun karena Terdakwa memaksa, baju Saksi Korbanpun terbuka. Selanjutnya Terdakwa meremas dan menghisap payudara Saksi Korban, lalu Terdakwa mulai membuka rok dan celana dalam Saksi Korban, membuka kedua kakinya dan menghisap alat kelamin Saksi Korban, Terdakwa juga memasukkan salah satu jarinya ke alat kelamin Saksi Korban sampai Saksi Korban merintih kesakitan, namun Terdakwa tetap melanjutkan dan memaksa Saksi Korban mencium Terdakwa. Lalu Terdakwa keluar dari kamar Saksi Korban;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Januari 2022 sekira pukul 00.30 WIB, saat Saksi Korban sedang tidur bersama dengan Anak Saksi, Terdakwa masuk ke kamar Saksi Korban dan memeluk serta mencium bibir serta pipi

Halaman 57 dari 64 Putusan Nomor XXXXXX/Pid.Sus/2023/PN Snt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi Korban. Setelah itu, Terdakwa membuka baju Saksi Korban, selanjutnya Terdakwa meremas dan menghisap payudara Saksi Korban. Lalu Terdakwa mulai membuka rok dan celana dalam Saksi Korban, membuka kedua kakinya dan menghisap alat kelamin Saksi Korban. Terdakwa juga memasukkan salah satu jarinya ke alat kelamin Saksi Korban sampai Saksi Korban merintih kesakitan, setelah itu Terdakwa mengeluarkan jarinya dari alat kelamin Saksi Korban dan meminta Saksi Korban untuk menghisap alat kelamin Terdakwa. Saksi Korban yang hanya diam saja kemudian dipaksa oleh Terdakwa dengan mendorong kepala Saksi Korban ke arah alat kelamin Terdakwa sampai alat kelamin Terdakwa masuk ke dalam mulut Saksi Korban. Lalu Terdakwa menekan kepala Saksi Korban agar maju dan mundur sampai Terdakwa mengeluarkan cairan di dalam mulut Saksi Korban yang kemudian dibuang Saksi Korban di atas kasurnya, lalu Terdakwa keluar meninggalkan Saksi Korban di dalam kamar;

- Bahwa pada bulan Februari dan Maret 2022 sekira pukul 00.30 WIB saat Saksi Korban sedang tidur bersama dengan Anak Saksi, Terdakwa masuk ke dalam kamar Saksi Korban dan memeluk serta mulai mencium leher Saksi Korban yang sedang tidur. Terdakwa kemudian mencoba membuka baju Saksi Korban namun ditahan oleh Saksi Korban. Oleh karena terus memaksa, Terdakwa bisa membuka baju Saksi Korban sampai sebatas dada dan meremas serta menghisap payudara Saksi Korban, setelah melakukan hal tersebut Terdakwa kemudian keluar dari Saksi Korban;
- Bahwa kemudian, pada hari Minggu tanggal 18 September 2022 sekira pukul 01.30 WIB saat Saksi Korban sedang berada di kamar sendirian, Terdakwa masuk ke dalam kamar Saksi Korban sambil berkata "*Mia ngapain kesini?*" dan Saksi Korban menjawab "*Cuman ngantar kue sama buket*". Kemudian Terdakwa langsung mendekati Saksi Korban dan Saksi Korban berkata "*Ngapain kesini? Kan sudah saya bilang jauhi saya*" kemudian Terdakwa menjawab "*Ini yang terakhir*". Lalu Terdakwa mencium bibir, pipi, dan leher Saksi Korban dan meraba payudara Saksi Korban. Setelah itu, Terdakwa mengangkat gamis yang digunakan Saksi Korban sampai batas pinggang kemudian melepaskan celana dalam Saksi Korban dan menekukkan kedua kaki Saksi Korban serta membuka kaki Saksi Korban. Setelah itu Terdakwa menghisap alat kelamin Saksi Korban selama lebih kurang 5 (lima) menit, selanjutnya Terdakwa merapikan sarung yang digunakan Terdakwa dan pergi keluar dari kamar Saksi Korban;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Anak Saksi yang berkesesuaian dengan barang bukti dan keterangan Saksi Korban, Majelis Hakim telah mendapatkan keyakinan bahwa Terdakwa telah melakukan 'perbuatan cabul' yaitu pada hari Selasa tanggal 22 Juni 2021 pada pukul 00.30 WIB, hari Kamis tanggal 12 Agustus 2021 pada pukul 01.30 WIB, hari Selasa tanggal 17 Januari 2023 pada pukul 00.30 WIB, dan Minggu pada tanggal 13 Maret 2022 pada pukul 00.30 WIB, Terdakwa telah melakukan perbuatan untuk memenuhi hawa nafsunya yaitu dengan memeluk, mencium bibir serta pipi, membuka baju, meremas dan menghisap payudara, membuka kedua kakinya dan menghisap alat kelamin, memasukkan salah satu jarinya ke alat kelamin kepada Saksi Korban. Fakta hukum ini juga dikuatkan dengan adanya alat bukti surat berupa Visum Et Repertum No. R/59/IX/2022/Rumkit tertanggal 23 September 2022 dengan HASIL PEMERIKSAAN: Selaput dara tidak utuh, robekan arah jam Lima sampai dasar, Pendarahan (-), keputihan (-), luka lecet (-) KESIMPULAN pada pemeriksaan terhadap perempuan ini, yang mengaku berumur 19 tahun dan 3 bulan didapatkan hymen (selaput dara) tidak utuh yang diakibatkan oleh kekerasan tumpul (kesan jari pelaku), padahal fakta hukum di depan persidangan menunjukkan bahwa Saksi Korban belum pernah menikah atau berhubungan badan;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian fakta hukum di atas dapatlah disimpulkan bahwa Terdakwa telah melakukan ancaman kekerasan karena adanya relasi kuasa, sebagaimana telah diuraikan pada dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa di depan persidangan, Terdakwa menyangkal pula telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan sebagaimana dakwaan kedua dan karenanya menyangkal pula keterangan Saksi Korban, saksi Winarti Bin Jiran, dan Anak Saksi;

Menimbang, bahwa terhadap penyangkalan Terdakwa tersebut, oleh karena materi Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa menjadi satu kesatuan dengan dakwaan kesatu, maka Majelis Hakim mengambil alih seluruh pertimbangan mengenai penyangkalan Terdakwa, sehingga dengan demikian seluruh penyangkalan Terdakwa mengenai unsur ini haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan di atas, menurut Majelis, seluruh penyangkalan Terdakwa maupun Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa terkait unsur ini adalah tidak beralasan hukum dan harus dikesampingkan. Oleh karena itu, unsur "*dengan ancaman kekerasan*"

Halaman 59 dari 64 Putusan Nomor /Pid.Sus/2023/PN Snt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memaksa seseorang untuk melakukan perbuatan cabul" telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

**Ad.3. Unsur "Melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan";**

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 65 ayat (1) KUHPidana menyatakan "dalam hal melakukan perbarengan beberapa perbuatan yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan berdiri sendiri, sehingga merupakan beberapa tindak pidana (kejahatan) yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis hanya dijatuhkan satu pidana". **R. Soesilo** menyatakan bahwa, "ini adalah bentuk : gabungan beberapa perbuatan (meerdaadsche samenloop = concursus realis). Jika seorang pada suatu hari dituntut dimuka hakim yang sama karena melakukan beberapa kejahatan, hanya dijatuhkan satu hukuman kepadanya, apabila hukuman yang diancamkan bagi kejahatan itu sejenis, misalnya kesemuanya hukuman penjara, kesemuanya hukuman kurungan, atau kesemuanya hukuman denda. Hukuman itu tidak boleh lebih dari maksimum hukuman bagi kejahatan yang terberat ditambah sepertiganya". (vide, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Politeia Bogor, 1991, hlm.82).

Menimbang, bahwa dalam menguraikan unsur ini, Majelis Hakim mengambil alih semua pertimbangan-pertimbangan hukum dalam unsur dakwaan kesatu dan dakwaan kedua yang telah diuraikan sebelumnya dan menurut Majelis Hakim semua pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas telah cukup untuk membuktikan adanya perbarengan beberapa perbuatan yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan berdiri sendiri, sehingga merupakan beberapa tindak pidana (kejahatan), sehingga terwujudnya anasir tindak pidana dalam perkara ini sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah dapat dibuktikan, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat unsur "**melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan**" telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Dakwaan Primair Kesatu sebagaimana Pasal 82 Ayat (1) dan (2) Jo. Pasal 76E Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 menjadi Undang-undang dan Kedua Pasal 289 Jo. Pasal 65 Kitab Undang Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan primair Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka segala materi pembelaan Terdakwa yang meminta agar Majelis membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan dan memulihkan nama baik Terdakwa, harkat dan martabat yang melekat pada dirinya seperti sedia kala, tidaklah relevan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya, dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena tindak pidana sebagaimana ketentuan 76E jo. Pasal 82 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang yang didakwakan oleh Penuntut Umum memiliki ancaman pidana yang bersifat kumulatif (gabungan) yakni pidana penjara dan pidana denda, Majelis Hakim juga akan menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang tidak mengatur mengenai pidana pengganti apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka Majelis Hakim

Halaman 61 dari 64 Putusan Nomor ■/Pid.Sus/2023/PN Snt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpedoman pada ketentuan Pasal 30 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang menentukan bahwa, *"jika dijatuhkan hukuman denda, dan denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan"*, yang lamanya kurungan pengganti tersebut akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai Baju Gamis warna Pink Muda dan Ungu; 1 (satu) helai Tanktop warna Biru.; 1 (satu) Buah gamis warna Mocha; 1 (satu) Buah Short warna Hitam; 1 (satu) Buah gamis warna Pink; 1 (satu) Buah Short warna Cream; yang telah disita dari Saksi Korban, oleh karena telah selesai digunakan untuk pemeriksaan pada persidangan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Korban;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) Buah Buku Agenda Kecil warna orange, oleh karena telah selesai digunakan untuk pemeriksaan pada persidangan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Anak Saksi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mencerminkan nilai-nilai perilaku seorang pendidik atau guru;
- Saksi Korban mengalami trauma yang merupakan dampak dari perbuatan Terdakwa;
- Terdakwa memiliki relasi kuasa dengan Saksi Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 62 dari 64 Putusan Nomor XXXXXX/Pid.Sus/2023/PN Snt



Memperhatikan, Pasal 76E jo. Pasal 82 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, Pasal 289 Jo. Pasal 65 Kitab Undang Undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Yang Berhadapan Dengan Hukum serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Abdul Aziz als Abi Bin Asmawi tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*melakukan perbarengan perbuatan ancaman kekerasan dan memaksa Anak untuk melakukan perbuatan cabul yang dilakukan oleh pendidik serta menyerang kehormatan susila*", sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Abdul Aziz als Abi Bin Asmawi, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun dan pidana denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa Abdul Aziz als Abi Bin Asmawi dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa Abdul Aziz als Abi Bin Asmawi tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) helai Baju Gamis warna Pink Muda dan Ungu;
  - 1 (satu) helai Tanktop warna Biru.;
  - 1 (satu) Buah gamis warna Mocha;
  - 1 (satu) Buah Short warna Hitam;
  - 1 (satu) Buah gamis warna Pink;
  - 1 (satu) Buah Short warna Cream;

*Dikembalikan kepada Saksi Korban;*

  - 1 (satu) Buah Buku Agenda Kecil warna orange,

*Dikembalikan kepada Anak Saksi;*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa Abdul Aziz als Abi Bin Asmawi sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengeti, pada hari Senin tanggal 3 Juli 2023, oleh kami, Fitria Septriana, S.H., sebagai Hakim Ketua, Gabriel Lase, S.H., dan Mohammad Harzian Rahmatsyah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 4 Juli 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Endang Sri Wahyuni Nawas, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sengeti, serta dihadiri oleh Amanda Malullana, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Gabriel Lase, S.H.

Fitria Septriana, S.H.

Mohammad Harzian Rahmatsyah, S.H.

Panitera Pengganti,

Endang Sri Wahyuni Nawas, S.H.